



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 55 ayat (7), Pasal 56 ayat (2), Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERPADU SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
4. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.
5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya **disingkat** RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya **disingkat** RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya **disingkat** UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
9. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
10. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dalam melakukan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan melalui proses:
 - a. pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
 - b. penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL; dan
 - c. penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup terkait dengan perubahan perubahan Izin Lingkungan.

Sehingga dokumen lingkungan hidup tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup yang efektif dan efisien dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang termasuk di dalam sistem OSS sebagaimana tercantum di dalam lampiran peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 4

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban untuk:
 - a. melengkapi Amdal bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - b. melengkapi UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan
 - c. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi Amdal atau UKL-UPL telah dipenuhi.
- (3) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan dan berencana untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kewajiban untuk:
 - a. melengkapi Amdal baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal;
 - b. melengkapi Amdal baru bagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL yang rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;
 - c. melengkapi UKL-UPL baru bagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL; dan
 - d. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi amdal baru, adendum Andal dan RKL-RPL, dan UKL-UPL baru.
- (5) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) memuat pernyataan bahwa:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tumpang tindih dengan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting yang sudah memiliki Perizinan Berusaha atau lokasi Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dalam proses untuk memperoleh perizinan berusaha; dan

- b. semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan dokumen, data dan/atau informasi.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau komitmen perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Izin Lingkungan atau perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal.
 - (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
- b. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL;
- c. pengisian, verifikasi dan pendaftaran SPPL;
- d. penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup untuk perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan;
- e. pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL;
- f. sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL SERTA
PENETAPAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
ATAU KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki Amdal wajib memenuhi komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi dokumen Amdal.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 - a. pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dalam satu dokumen Amdal dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
 - c. dalam beberapa dokumen Amdal dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah satu sama lain.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan meliputi:
 - a. persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara; dan
 - b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Untuk dapat melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan

informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Amdal sebelum mengajukan permohonan izin usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.

- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
 - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; dan
 - d. hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah dilakukan sebelum Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS.

Pasal 7

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik;
 - b. pengisian dan pengajuan Formulir KA;
 - c. pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;
 - d. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, konsultasi publik, pengisian Formulir KA serta pemeriksaan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
- (3) Penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mulai dilakukan paling lama

- 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
- (4) Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan komitmen Pelaku Usaha yang tercantum dalam Formulir KA dan persetujuan Formulir KA.
 - (5) Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.
 - (6) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - (7) Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengumuman dan Konsultasi Publik

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan dokumen Amdal.

- (2) Masyarakat terkena dampak yang diikutsertakan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang mencakup:
 - a. masyarakat yang akan akan mendapat manfaat atau dampak positif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. masyarakat yang akan akan mengalami kerugian atau mendapatkan dampak negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha selain mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup.
- (4) Pemerhati lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di luar batas wilayah studi Amdal dan mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan beserta dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkannya.

Pasal 9

- (1) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengisian Formulir KA.
- (3) Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampak lingkungannya;
 - f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat; dan
 - g. nama dan alamat Pelaku Usaha dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (5) Disamping menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- (6) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan melalui:
- a. laman OSS;
 - b. media massa; *dan/atau*
 - c. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa:
- a. media cetak seperti brosur, pamflet atau spanduk;
 - b. media elektronik melalui televisi, *website*, jejaring sosial, sms dan/atau radio;

- c. papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat pusat, **daerah** provinsi dan/atau **daerah** kabupaten/kota; dan
- d. media lain yang dapat digunakan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau melalui Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha dan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai **dengan** kewenangannya.
- (3) Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nilai-nilai lokal yang akan terkena dampak Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat dan *concern* terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (6) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dan Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat.
- (7) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh Pelaku Usaha dalam pengisian Formulir KA.

Pasal 11

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat terkena dampak.
- (3) Disamping masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsultasi publik dapat pula melibatkan masyarakat pemerhati lingkungan.
- (4) Masyarakat yang dilibatkan dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*), masyarakat adat (*indigenous people*), kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 12

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan:
 - a. sebelum Pelaku Usaha mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari Lembaga OSS; dan/atau
 - b. setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari Lembaga OSS.

- (2) Konsultasi publik yang dilakukan setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum, bersamaan dan/atau setelah pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 13

- (1) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pelaku Usaha:
 - a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik; dan
 - b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik.
- (2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan informasi mengenai:
 - a. tujuan konsultasi publik;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;
 - c. bentuk, cara dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;
 - d. dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - e. lingkup saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Bentuk, cara dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. lokakarya;
 - b. seminar;
 - c. *focus group discussion*;
 - d. temu warga;
 - e. forum dengar pendapat;
 - f. dialog interaktif; dan/atau
 - g. bentuk, cara dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua) arah.

- (4) Pelaku Usaha dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau saran, pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Pelaku Usaha menyampaikan informasi minimal mengenai:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dilengkapi dengan informasi perihal batas administratif terkecil dari lokasi tapak proyek dan peta tapak proyek;
 - e. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal Pelaku Usaha seperti potensi timbulnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong, potensi keresahan masyarakat, dan lain-lain dan konsep umum pengendalian dampaknya; dan
 - f. komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam pengisian Formulir KA.

Pasal 15

- (1) Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang akan duduk sebagai anggota KPA pada saat pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
- (3) Hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat persetujuan/surat kuasa yang ditandatangani oleh masyarakat yang terkena dampak yang terlibat dalam pelaksanaan konsultasi publik.
- (4) Pelaku Usahamengomunikasikan hasil penetapan wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada sekretariat KPA sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Wakil masyarakat terkena dampak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya; dan
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat KPA.

Bagian Kedua

Pengisian dan Pengajuan Formulir KA

Pasal 16

- (1) Pengisian Formulir KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengisian formulir pelingkupan; dan
 - b. pengisian formulir metode studi Amdal.

- (2) Pengisian Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian Formulir KA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Formulir KA spesifik dari setiap jenis kegiatan di masing-masing sektor ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pedoman pengisian Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan terkait.

Pasal 17

Pelaku Usaha mengajukan Formulir KA yang sudah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada:

- a. KPA Pusat melalui sekretariat KPA Pusat untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal yang menjadi kewenangan Menteri;
- b. KPA Provinsi melalui sekretariat KPA provinsi untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal yang menjadi kewenangan gubernur; atau
- c. KPA Kabupaten/Kota melalui sekretariat KPA kabupaten/kota untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal yang menjadi kewenangan bupati/wali kota;

Pasal 18

Jangka waktu pelaksanaan pengumuman, konsultasi publik dan pengisian Formulir KA yang dilakukan oleh Pelaku Usaha serta pengajuan pemeriksaan Formulir KA kepada instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Persetujuan Formulir KA

Pasal 19

- (1) KPA Pusat, KPA Provinsi atau KPA Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menugaskan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan Formulir KA.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Formulir KA dapat disepakati, ketua tim teknis memberikan persetujuan Formulir KA.
- (3) Pemberian persetujuan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir KA.
- (4) Berita acara kesepakatan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. kesepakatan pelingkupan;
 - b. kesepakatan metode studi Amdal; dan
 - c. kesepakatan komitmen waktu penyelesaian studi dan penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (5) Jangka waktu pemeriksaan dan pemberian persetujuan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Formulir KA yang diajukan Pelaku Usaha diterima oleh sekretariat KPA.
- (6) Tata laksana pemeriksaan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri in.

Bagian Keempat
Penyusunan Andal dan RKL-RPL

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha menyusun Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berdasarkan Formulir KA

yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyusun:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya;
 - c. deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*);
 - d. hasil pelibatan masyarakat;
 - e. hasil penentuan dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji, batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
 - f. hasil prakiraan dampak penting;
 - g. hasil evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
 - h. daftar pustaka; dan
 - i. lampiran.
- (3) Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Andal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha menyusun RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berdasarkan Formulir KA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyusun:
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. rencana pemantauan lingkungan hidup;

- d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara;
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (3) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan RKL-RPL tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan [Pasal 21](#) diajukan kepada:

- a. Menteri melalui KPA Pusat, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh KPA Pusat;
- b. gubernur melalui KPA provinsi, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh KPA provinsi; atau
- c. bupati/[wali kota](#) melalui KPA kabupaten/kota, untuk kerangka acuan yang dinilai oleh KPA kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Penilaian Andal dan RKL-RPL serta Penetapan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup Atau Ketidaklayakan
Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 22](#), KPA Pusat, KPA provinsi atau KPA kabupaten/kota

sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL.

- (2) Penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian secara administratif oleh sekretariat KPA; dan
 - b. penilaian secara teknis oleh tim teknis dan KPA.
- (3) Penilaian Andal dan RKL-RPL secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif penyusunan Andal dan RKL-RPL mencakup:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;
 - c. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal; dan
 - d. kesesuaian muatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (4) Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL; dan
 - c. telahaan terhadap kriteria kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara mandiri dan melalui:
 - a. rapat tim teknis; dan
 - b. rapat KPA.

- (6) Rapat tim teknis dan rapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan terpisah atau dengan cara digabungkan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Dalam hal rapat KPA menyatakan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, KPA mengembalikan Andal dan RKL-RPL kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha melakukan perbaikan Andal dan RKL-RPL berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan kembali perbaikan Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki dan disampaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPA melakukan penilaian akhir terhadap Andal dan RKL-RPL.
- (4) KPA menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (3) dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan Andal dan RKL-RPL oleh Pelaku Usaha dan penilaian akhir Andal dan RKL-RPL oleh KPA.
- (3) Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilai atau hasil penilaian akhir Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah setelah dilakukannya penilaian Andal dan RKL-RPL.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau rekomendasi hasil penilaian akhir dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan tidaklayakan lingkungan hidup, jika jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;
 - b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan

- c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
 - f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (4) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar ditetapkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup, berupa rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dari KPA;
 - b. identitas Pelaku Usaha sesuai dengan identitas Pelaku Usaha yang tertulis dalam Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan;

- c. deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
- d. persyaratan Pelaku Usaha, *terdiri atas*:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 - 2. persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pengolahan dan pembuangan air limbah ke sungai dan laut, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kewajiban Pelaku Usaha, *terdiri atas*:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan

4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hal-hal lain, meliputi:
1. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. masa berlaku keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang menjelaskan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
- g. tanggal penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

- (5) Keputusan ketidaklayakan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan;
 - f. pernyataan kegagalan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan pernyataan bahwa Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS batal; dan
 - g. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 28

Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.

Pasal 29

Tata laksana penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Kelembagaan dan Kewenangan KPA

Pasal 30

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 dibentuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kelembagaan dan kewenangan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lisensi KPA dan pembentukan susunan keanggotaan dan tugas KPA beserta sekretariat dan tim teknis serta kewenangan penilaian Amdal.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL SERTA
PENETAPAN PERSETUJUAN REKOMENDASI UKL-UPL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
 - a. pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dalam satu UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
 - c. dalam beberapa UKL-UPL, dalam hal kegiatan-kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah-pisah satu sama lain.

- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan **mencakup**:
 - a. persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Pembuangan Air Limbah ke Laut, Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, dan Pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Untuk dapat melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan UKL-UPL sebelum mengajukan permohonan Izin Usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
 - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

Pasal 32

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilengkapi melalui tahapan:
 - a. pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL; dan
 - b. pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

- (2) Jangka waktu pengisian dan pengajuan UKL-UPL dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal terjadi perbaikan UKL-UPL, jangka waktu Pelaku Usaha melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan perbaikan UKL-UPL kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem OSS dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan UKL-UPL.
- (5) Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

Bagian Kedua

Pengisian dan Pengajuan Formulir UKL-UPL

Pasal 33

- (1) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengisi:

- a. formulir identitas Pelaku Usaha;
 - b. formulir deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. matrik dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - e. formulir pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. daftar Pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Formulir UKL-UPL spesifik dari setiap jenis kegiatan di masing-masing sektor ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha dan/atau kegiatan terkait.

Pasal 34

Pelaku Usaha mengajukan formulir UKL-UPL yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada:

- a. Menteri, untuk usaha dan/atau yang berlokasi:
 1. lebih dari 1 (satu) wilayah **daerah** provinsi;
 2. di wilayah Negara Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain;

- b. gubernur, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi:
 - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah **daerah** kabupaten/kota dalam 1 (satu) **daerah** provinsi;
 - 2. di lintas **daerah** kabupaten/kota; dan/atau
 - 3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
- c. bupati/wali **kota**, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah **daerah** kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan UKL-UPL dan Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 35

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diperiksa oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali **kota** sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Menteri;
 - b. kepala instansi lingkungan hidup **daerah** provinsi, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan gubernur; atau
 - c. kepala instansi lingkungan hidup **daerah** kabupaten/kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan bupati/wali **kota**.
- (3) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan secara administratif; dan
 - b. pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL.

- (4) Pemeriksaan UKL-UPL secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup pemeriksaan:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. kesesuaian isian formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan kriteria persetujuan UKL-UPL.
- (6) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara mandiri dan melalui rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL.
- (7) Pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan:
 - a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang; dan
 - c. pelaku usaha.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdapat perbaikan UKL-UPL, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

- (3) Pelaku usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan kembali kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Pelaksanaan kewenangan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. pejabat yang di tunjuk oleh Menteri, untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Menteri;
 - b. kepala instansi lingkungan hidup daerah provinsi, untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan gubernur; atau
 - c. kepala instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota, untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 37

Persetujuan rekomendasi UKL-UPL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan:

- a. pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;
- b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
- c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
- a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).

- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling sedikit memuat:
- a. dasar ditetapkannya persetujuan rekomendasi UKL-UPL lingkungan hidup, berupa berupa rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL;
 - b. identitas Pelaku Usaha sesuai dengan identitas Pelaku Usaha yang tertulis dalam Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung;
 - d. persyaratan Pelaku Usaha, terdiri atas:
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
 - 2. persyaratan rinci atau memperoleh persyaratan rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan atau relevan antara lain terkait dengan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah ke Sungai dan Laut, Pemanfaatan

Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah, Pengendalian Pencemaran Udara; dan

3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. kewajiban Pelaku Usaha, terdiri atas:
1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan
 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. hal-hal lain, meliputi:
1. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- g. tanggal penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

BAB IV

PENGISIAN DAN VERIFIKASI SERTA PENDAFTARAN SPPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib memiliki SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengisian dan pengajuan SPPL; dan
 - b. verifikasi dan pendaftaran SPPL.

Bagian Kedua
Pengisian dan pengajuan SPPL

Pasal 40

- (1) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dengan cara mengisi:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan Pelaku Usaha di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada:
 - a. Instansi lingkungan hidup pusat, untuk usaha dan/atau yang berlokasi:
 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 2. di wilayah Negara Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain;

- b. Instansi lingkungan hidup provinsi, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi:
 - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah **daerah** kabupaten/kota dalam 1 (satu) **daerah** provinsi;
 - 2. di lintas **daerah** kabupaten/kota; dan/atau
 - 3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau
 - c. Instansi lingkungan hidup **daerah** kabupaten/kota, untuk usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah **daerah** kabupaten/kota.
- (2) Terhadap SPPL yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya:
- a. memberikan tanda terima permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL yang menyatakan bahwa SPPL yang diajukan telah lengkap dan benar, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Pendaftaran SPPL

Pasal 42

- (1) Berdasarkan SPPL yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi SPPL.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL.

- (3) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL;
- (4) Verifikasi SPPL dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat atau staf teknis instansi lingkungan hidup yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
- (5) Jangka waktu verifikasi dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPL yang diterima dinyatakan lengkap dan benar oleh instansi lingkungan hidup.

BAB V

PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PERUBAHAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERUBAHAN REKOMENDASI UKL-UPL UNTUK PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 43

- (1) Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau
- f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;

2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
 4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 5. pengurangan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.
- (4) Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Proses Penapisan Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pelaku Usaha mengajukan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada lembaga OSS.
- (2) Pengajuan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan.
- (3) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menugaskan:
 - a. pejabat instansi lingkungan hidup pusat;
 - b. kepala instansi lingkungan hidup daerah provinsi, atau
 - c. kepala instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan evaluasi oleh pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. tim teknis; dan/atau
 - b. tenaga ahli/pakar.
- (4) Pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan.
- (5) Arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b yang berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL; atau
 - b. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dan huruf b yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f,

perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 46

- (1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; atau
 - b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (2) Penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
 - a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
 - b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi.
- (3) Penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
 - a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru atau jenis dampak penting hipotetik yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau

- b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi.

Pasal 47

- (1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (2) Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan termasuk dalam skala besaran jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru.

Pasal 48

- (1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b dilakukan tanpa melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
 - b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL RPL; atau
 - c. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau
- b. penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Perubahan Izin Lingkungan Melalui Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Perubahan Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 49

- (1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, Pasal 46 dan Pasal 47, Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Lembaga OSS.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan kepada Pelaku Usaha berdasarkan komitmen.
- (3) Pelaku Usaha wajib memenuhi komitmen perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
 - b. penyusunan dan penilaian dokumen addendum Andal dan RKL-RPL; atau
 - c. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Pelaksanaan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan baru dapat dilakukan, setelah pelaku Usaha telah melakukan pemenuhan komitmen perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 50

Penyusunan dan penilaian Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 51

- (1) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
 - b. addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; dan
 - c. addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.
- (2) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan muatan:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. deskripsi rona lingkungan hidup;
 - d. evaluasi kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan;
 - f. RKL-RPL;
 - g. daftar pustaka; dan
 - h. lampiran.
- (3) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan muatan:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. deskripsi rona lingkungan hidup;
 - d. evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak;
 - e. RKL-RPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (4) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan muatan:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. RKL-RPL;
 - d. daftar pustaka; dan
 - e. lampiran

Pasal 52

- (1) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan penilaian permohonan addendum Andal dan RKL-RPL secara administratif;
 - b. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - c. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan addendum Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan penilaian Amdal sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. tim teknis dan KPA untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
 - b. tim teknis untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; atau
 - c. instansi lingkungan hidup untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.
- (4) Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama:
 - a. 55 (lima puluh lima) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi; dan

- c. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan hasil penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 54

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara lebih rinci tercantum di dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.

Bagian Keempat
Perubahan Izin Lingkungan Tanpa Melalui Perubahan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Perubahan
Rekomendasi UKL-UPL

Pasal 56

- (1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf b dan Pasal 49, Pelaku Usaha wajib:
 - a. menyiapkan dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. memiliki dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan Usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan/atau
 - c. memiliki laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi lingkungan hidup.
- (2) Dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Lembaga OSS bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA
PENATALAKSANAAN AMDAL, ADENDUM ANDAL
DAN RKL-RPL, UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 57

- (1) Instansi lingkungan hidup pusat melakukan pembinaan penatalaksanaan Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL terhadap:
 - a. instansi lingkungan hidup daerah provinsi; dan
 - b. instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup daerah provinsi melakukan pembinaan penatalaksanaan Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL kepada instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (3) Instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup daerah provinsi, atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan penatalaksanaan Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL kepada:
 - a. pelaku usaha;
 - b. lembaga penyedia jasa penyusun Amdal; dan/atau
 - c. penyusun dokumen Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir terkait Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL; dan/atau
 - c. penyediaan panduan teknis yang memuat tatacara dan penjelasan teknis Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL.

Pasal 58

- (1) Instansi lingkungan hidup pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL yang dilakukan oleh:
 - a. instansi lingkungan hidup daerah provinsi; dan
 - b. instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup daerah provinsi melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan penatalaksanaan Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL;
 - b. kinerja Komisi Penilai Amdal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait penatalaksanaan Amdal dan Adendum Andal dan RKL-RPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - c. kinerja instansi lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait penatalaksanaan UKL-UPL dan SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL; dan
 - d. kinerja penyusun dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (5) Mekanisme dan tindak lanjut evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pembinaan dan evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal dan pemeriksa UKL-UPL daerah.

BAB VII
SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN DAN
IZIN LINGKUNGAN

Pasal 59

- (1) Proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, penyusunan dokumen Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL serta UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Menteri membangun dan mengembangkan sistem informasi dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri, gubernur atau bupati/[wali kota](#) mengoperasikan dan memelihara sistem informasi dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sistem informasi dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan [ayat \(3\)](#) terintegrasi dengan:
 - a. sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. sistem OSS; dan
 - c. sistem pelayanan terpadu di pusat dan daerah.
- (5) Sistem informasi dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam pelaksanaan proses penyusunan dan penilaian dokumen Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-UPL di Pusat dan daerah.
- (6) Sistem informasi dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. sistem pelayanan publik sekretariat KPA dan dokumen lingkungan hidup;
 - b. sistem penilaian dokumen lingkungan hidup; dan
 - c. sistem pelaporan Izin Lingkungan.

Pasal 60

Sistem pelayanan publik sekretariat KPA dan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf a berisi data dan informasi terkait dengan:

- a. administrasi proses penilaian Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL dan pemeriksaan UKL UPL;
- b. metodologi dan pedoman teknis dokumen lingkungan;
- c. para pihak yang terkait dengan proses Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL dan pemeriksaan UKL UPL, antara lain KPA, lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal (LPJP), penyusun Amdal perorangan dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) penyusunan Amdal; dan
- d. peta interaktif sistem informasi dokumen lingkungan.

Pasal 61

(1) Sistem penilaian dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf b berisi:

- a. data dan informasi non spasial; dan
- b. data dan informasi spasial

yang digunakan dalam proses penilaian AMDAL, adendum Andal dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL UPL.

(2) Data dan informasi non spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identitas pelaku usaha;
- b. deskripsi rencana kegiatan beserta tahapan kegiatannya yang meliputi tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi;
- c. data komponen lingkungan rona awal;
- d. data peran serta masyarakat;
- e. metode studi Amdal;
- f. proses pelingkupan;
- g. proses dan hasil perhitungan besaran prakiraan dampak dan sifat penting dampak;
- h. proses dan hasil evaluasi dampak secara holistik;

- i. rencana pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - j. rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Data dan informasi spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peta tapak proyek;
 - b. peta batas wilayah studi;
 - c. peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d. peta lain yang relevan.
- (4) Data dan informasi spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data dan informasi dalam format *shapefile* dengan Sistem Koordinat Geografis (*geoprojected*).

Pasal 62

- (1) Sistem pelaporan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) huruf c mencakup:
- a. pelaporan pelaksanaan izin lingkungan;
 - b. pelaporan pelaksanaan penilaian Amdal;
 - c. pelaporan pelaksanaan pemeriksaan UKL UPL; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan penyusunan Amdal.
- (2) Sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data dan informasi laporan pelaksanaan komitmen RKL RPL dan UKL-UPL, yang sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan:
- a. pengelolaan dan pemantauan kualitas air;
 - b. pengelolaan dan pemantauan kualitas udara;
 - c. Pengelolaan limbah B3;
 - d. pengelolaan dan pemantauankerusakan lingkungan; dan
 - e. komitmen lain yang tercantum dalam RKL RPL dan UKL-UPL.

- (3) Sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi terkait dengan:
 - a. analisa kecenderungan dampak lingkungan;
 - b. analisis tingkat kritis dampak lingkungan; dan
 - c. analisis tingkat ketaatan dampak lingkungan.
- (4) Sistem pelaporan pelaksanaan penilaian Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi data dan informasi kinerja KPA daerah, mencakup:
 - a. identitas anggota KPA;
 - b. identitas anggota tim teknis;
 - c. jumlah dokumen Amdal yang dinilai;
 - d. jumlah keputusan kelayakan lingkungan hidup dan ketidaklayakan lingkungan hidup yang diterbitkan;
 - e. kualitas dokumen Amdal yang dinilai; dan
 - f. status pemenuhan persyaratan lisensi KPA.
- (5) Sistem pelaporan pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi data dan informasi kinerja pemeriksa UKL-UPL daerah antara lain terkait dengan:
 - a. tata cara pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. jumlah UKL-UPL yang diperiksa;
 - c. identitas tim pemeriksa UKL UPL; dan
 - d. jumlah rekomendasi persetujuan UKL-UPL yang diterbitkan.
- (6) Sistem pelaporan pelaksanaan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi data dan informasi antara lain terkait dengan:
 - a. identitas penyusun dokumen amdal bersertifikat kompetensi;
 - b. identitas lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal teregistrasi;
 - c. identitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Amdal;
 - d. nomor dan masa berlaku sertifikat kompetensi;
 - e. jumlah dan identitas dokumen Amdal yang disusun dalam periode tertentu;

- f. keanggotaan penyusunan Amdal perorangan bersertifikat kompetensi terhadap LPJP tertentu; dan
- g. kualitas dokumen amdal yang disusun.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 63

- (1) Dana kegiatan:
 - a. penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RP yang dilakukan oleh KPA, tim teknis dan sekretariat KPA;
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup daerah provinsi, atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota;
 - c. pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL yang dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Instansi Lingkungan Hidup daerah Provinsi, atau Instansi Lingkungan Hidup daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup daerah provinsi, atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota;dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL dan UKL-UPL yang dialokasikan dari APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. pengiriman dokumen Amdal atau formulir UKLUPL;
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan;
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup;
 - c. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan; dan
 - d. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa penilaian dokumen Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL, dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan tim teknis dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Jasa penilaian untuk dokumen Amdal dan Adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang meliputi:
- a. honorarium:
 1. KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;
 2. tim teknis; dan
 3. anggota sekretariat;

- b. penggandaan dokumen Amdal atau adendum Andal dan RKL-RPL dalam kegiatan;
 - c. persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - d. pelaksanaan rapat tim teknis dan Rapat KPA, yang meliputi:
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 4. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA serta sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 5. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - e. penggandaan dokumen Amdal atau Adendum Andal dan RKL-RPL final pada tahap pasca rapat tim teknis dan rapat KPA.
- (2) Dana jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penetapan persetujuan Rekomendasi UKL-UPL yang meliputi:
- a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, jika diperlukan koordinasi antara lain:
 - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
 - 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota
 - 4. lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 5. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 - 6. uang harian peserta rapat;

- d. penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:
 - a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
 - c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungandinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk ke dalam sistem OSS dan tidak tercantum di dalam lampiran peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 930

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMULIR KERANGKA ACUAN (KA)

- A. Tujuan dan fungsi formulir KA
1. Tujuan penyusunan formulir KA adalah:
 - a. merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;
 - b. mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.
 2. Fungsi formulir KA adalah:
 - a. sebagai rujukan penting bagi pelaku usaha, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan;
 - b. sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal.
- B. Muatan formulir KA
1. Informasi Umum
Informasi umum formulir KA berisikan antara lain:
 - a. Nama kegiatan, pada bagian ini dicantumkan nama rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.
 - b. Pelaku usaha, pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta nama dan alamat lengkap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - c. Penyusun dokumen, pada bagian ini dicantumkan penyusun dokumen amdal yang terdiri dari tim penyusun dokumen amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun dokumen amdal. Penyusunan dokumen Amdal wajib dilengkapi dengan sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal, dalam hal penyusunan dokumen Amdal dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal maka wajib disertakan bukti registrasi yang masih berlaku atas nama LPJP Amdal terkait.
 - d. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, pada bagian ini dijelaskan rencana kegiatan utama dan kegiatan pendukung berikut pula alternative rencana usaha dan/atau kegiatan yang disertai pula dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah dipersiapkan.

- e. Lokasi rencana kegiatan, pada bagian ini dijelaskan posisi lokasi rencana kegiatan yang akan dilakukan, informasi kegiatan lain di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan serta keterkaitannya dengan keberadaan lokasi ataupun kawasan sensitive yang ada.
- f. Hasil pelibatan masyarakat, pada bagian ini dijelaskan hasil pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yang dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi public yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pada bagian ini diinformasikan pula wakil masyarakat sebagai perwakilan yang disepakati dan akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal.

2. Pelingkupan

Muatan pelingkupan pada dasarnya berisi informasi tentang:

- a. Rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak, rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sangat terkait erat dengan tahapan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan, pada bagian ini dijelaskan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku usaha.
- c. Komponen lingkungan terkena dampak, pada bagian ini harus menguraikan data dan informasi yang terkait atau relevan dengan dampak yang mungkin terjadi. Deskripsi ini didasarkan data dan informasi primer dan/atau sekunder yang bersifat aktual dan menggunakan sumber data-informasi yang valid untuk data sekunder yang resmi dan/atau kredibel untuk menjamin validitas data-informasi serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup harus dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi. Deskripsi rona lingkungan hidup awal dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi spasial.
- d. Dampak potensial, pada bagian ini dilakukan identifikasi dan inventarisasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak-dampak potensial yang mungkin timbul atas adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
- e. Evaluasi dampak potensial, pada bagian ini penyusun dokumen amdal menguraikan proses evaluasi dampak potensial yang dilakukan, yaitu dengan memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak.

- f. Dampak penting hipotetik, pada bagian berisikan kesimpulan dari hasil evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan.
- g. Batas wilayah studi;

Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (*overlay*) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, teknis, dan metode telaahan. Setiap penentuan masing-masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:

- 1) Batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Batas proyek secara mudah dapat diplotkan pada peta, karena lokasi-lokasinya dapat diperoleh langsung dari peta-peta pelaku usaha. Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.
- 2) Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (dari daftar dampak penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting hipotetik.
- 3) Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Batas ini pada dasarnya merupakan ruang di mana masyarakat, yang terkena dampak lingkungan seperti limbah, emisi atau kerusakan lingkungan, tinggal atau melakukan

kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial-ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat yang perlu dikonsultasikan (pada tahap lanjutan keterlibatan masyarakat).

- 4) Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi) yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas diatas. Dengan menumpang-susun (overlay) batas administratif wilayah pemerintahan dengan tiga peta batas seperti tersebut di atas, maka akan terlihat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif sebenarnya diperlukan untuk mengarahkan pelaku usaha dan/atau penyusun Amdal untuk dapat berkoordinasi ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.

Masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudian ditumpang susun satu sama lain (overlay) sehingga dapat ditarik garis luar gabungan keempat batas tersebut. Garis luar gabungan itu yang disebut sebagai 'batas wilayah studi'. Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan batas wilayah studi.

- h. Batas waktu kajian,

Dalam proses pelingkupan, harus teridentifikasi secara jelas pula batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi dampak dalam kajian Andal. Setiap dampak penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan atau dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Metode studi,

Pada prinsipnya metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasi mengenai:

- a. Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan.

Metode pengumpulan dan analisis data; Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sah serta dapat dipercaya (*reliable*) untuk digunakan dalam penyusunan rona lingkungan hidup awal yang rinci dan sebagai masukan dalam melakukan prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode pengumpulan dan analisis data untuk penentuan rona lingkungan hidup rinci serta metode prakiraan dampak yang digunakan untuk setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan dampak penting hipotetik yang akan dianalisis dalam prakiraan dampak yaitu:

- 1) Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang

digunakan harus sesuai Standar Nasional Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.

- 2) Uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untuk analisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium, maka harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi.
- b. Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan.
Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing dampak penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. Penyusun dokumen Amdal dapat menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur untuk melakukan prakiraan dampak penting yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.
 - c. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang terjadi dilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan yang diprakirakan timbul (seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Metode evaluasi dampak menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam Amdal.

Semua informasi yang dijelaskan diatas disampaikan dalam bentuk formulir KA sebagaimana berikut:

FORMAT FORMULIR KERANGKA ACUAN

A. Umum

FORM Kerangka Acuan (Form KA)

Nama Kegiatan	:	
Pelaku usaha	:	
Penyusun	:	
Deskripsi Rencana Kegiatan	:	
Lokasi Rencana Kegiatan dan keterkaitannya dengan lokasi khusus	:	
Hasil Pelibatan Masyarakat	:	

B. Pelingkupan

No	Rencana Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Pelingkupan			Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian (sampaikan pula justifikasi penentuannya)
				Dampak Potensial	Evaluasi dampak potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
Tahap prakonstruksi								
Tahap konstruksi								
Tahap Operasi								
Tahap Pasca Operasi								

C. Metode Studi

No	DPH	Metode Perkiraan Dampak	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data Untuk Prakiraan	Metode Analisis Data Untuk Prakiraan Metode Evaluasi	Metode Evaluasi

PEDOMAN PEMERIKSAAN FORMULIR KERANGKA ACUAN (FORMULIR KA)

1. Penerimaan formulir KA
 - a. Formulir KA yang diperiksa oleh:
 - 1) KPA pusat, yang diajukan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS
 - 2) KPA provinsi, diajukan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS; dan
 - 3) KPA kabupaten/kota, diajukan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS.
 - b. Formulir KA yang diajukan dan disampaikan pelaku usaha dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah izin lingkungan diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen.
2. Penyiapan Rapat Tim Teknis
Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna memeriksa formulir KA, melalui tahapan:
 - a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar anggota tim teknis yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan formulir KA;
 - b. pengiriman undangan beserta formulir KA kepada seluruh anggota tim teknis dan dilakukan selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah formulir KA diterima;
 - c. Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh anggota tim teknis yang diundang; dan
 - d. Mengkompilasi masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis.
3. Pemeriksaan Formulir KA Secara Teknis
 - 1) Penilaian Mandiri oleh Tim Teknis
 - a. Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai formulir KA.
 - b. Anggota tim teknis melakukan pemeriksaan formulir KA secara mandiri terhitung sejak diterimanya KA oleh anggota tim teknis sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 - c. Hasil pemeriksaan formulir KA dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat pada saat dilaksanakan rapat tim teknis.
 - 2) Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis
 - a. Rapat Tim Teknis dilakukan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak formulir KA diajukan Pelaku Usaha dan diterima oleh sekretariat KPA.
 - b. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan dihadiri oleh:
 - 1) anggota tim teknis;
 - 2) pelaku usaha atau wakil yang ditunjuk oleh pelaku usaha yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal, jika pelaku usaha tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya;
 - 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.

- c. Rapat tim teknis, dapat melibatkan wakil instansi Pusat yang terkait usaha dan/atau kegiatan dan instansi lingkungan hidup provinsi, serta instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
 - d. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pelaku usaha dan/atau tim penyusun tidak hadir.
 - e. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukkan.
 - f. Dalam rapat tim teknis, pelaku usaha menyampaikan paparan atas formulir KA yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - g. Rapat tim teknis:
 - 1) membahas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh anggota tim teknis dan memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan formulir KA yang diajukan untuk dilakukan penilaian;
 - 2) merumuskan hasil pemeriksaan formulir KA dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA yang menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan formulir KA
 - 3) dalam hal formulir KA disetujui, maka Berita Acara Rapat Tim Teknis KPA wajib berisikan kesepakatan antara lain:
 - i. DPH yang akan dikaji;
 - ii. Metode Studi yang akan digunakan;
 - iii. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian
 - iv. Komitmen waktu penyampaian dokumen Andal RKL-RPL kepada sekretariat KPA;
4. Penyampaian notifikasi Berita Acara Persetujuan Formulir KA ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
KRISNA RYA

ttd
SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL

A. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian

Yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Fungsi pedoman penyusunan dokumen Andal

Pedoman penyusunan Andal digunakan sebagai dasar penyusunan Andal.

3. Tujuan dan fungsi Andal

Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

B. MUATAN DOKUMEN ANDAL

1. Pendahuluan

Pendahuluan di dalam Andal memuat:

- a. deskripsi singkat rencana usaha dan/atau kegiatan,
- b. ringkasan dampak penting hipotetik,
- c. batas wilayah studi dan batas waktu kajian berdasarkan hasil pelingkupan dalam Kerangka Acuan (termasuk bila ada alternatif-alternatif),

Masing-masing butir yang diuraikan disusun mengacu hasil pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan

Deskripsi singkat rencana usaha dan/atau kegiatan fokus pada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berikut alternatif-alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Ringkasan dampak penting hipotetik (DPH) diuraikan secara singkat yang akan dikaji dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam Formulir KA.

Batas wilayah studi serta batas waktu kajian disajikan secara singkat berdasar kajian Kerangka Acuan. Uraian ditampilkan dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam Formulir KA. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi secara holistik terhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam Andal disajikan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan pada Formulir KA.

Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan dibandingkan dengan perubahan rona lingkungan dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya

Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (*environmental setting*) secara umum di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mencakup:

- 1) Komponen lingkungan terkena dampak (komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya), yang pada dasarnya paling sedikit memuat:
 - a) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya;
 - b) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemic serta habitatnya, dan lain sebagainya;
 - c) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;
 - d) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.
- 2) Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumberdaya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.

Deskripsi rona lingkungan hidup harus menguraikan data dan informasi yang terkait atau relevan dengan dampak yang mungkin terjadi. Deskripsi ini didasarkan data dan informasi primer dan/atau sekunder yang bersifat aktual dan menggunakan sumber data-informasi yang valid untuk data sekunder yang resmi dan/atau kredibel untuk menjamin validitas data-

informasi serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran.

Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup harus dilakukan untuk masing-masing alternative lokasi. Deskripsi rona lingkungan hidup awal dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi spasial.

3. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*)

Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal fokus berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (*environmental setting*) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang relevan dengan dasar alasan penetapan DPH (yang telah ditetapkan). Deskripsi dimaksud fokus hingga tingkat parameter lingkungan yang memiliki nilai penting ekologis dan ekonomis dan perlu mendapat perhatian serta mempunyai nilai penting dalam proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan.

Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal sebagaimana dimaksud, mencakup:

- 1) Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan (komponen/*features* lingkungan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya), yang memuat antara lain:
 - a. komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan lain sebagainya;
 - b. komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya;
 - c. komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, demografi, pola pemanfaatan lahan, mata pencaharian, budaya setempat, relasi social dan masyarakat rentan, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;
 - d. komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.
- 2) Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.

Rona rinci lingkungan hidup awal rinci dan mendalam pada dasarnya menguraikan:

- kondisi kuantitatif dan kualitatif berbagai kondisi lingkungan yang ada di dalam batas wilayah studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) yang relevan dengan alasan mendasar penetapan DPH dengan fokus hingga tingkat parameter lingkungan (perlu mendapat perhatian serta penting sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan) yang telah disetujui dan temuan lapangan ketika observasi.
- uraian rona rinci lingkungan hidup awal menggunakan data runtun waktu (*time series*) berupa data sekunder dan/atau primer sesuai dengan

kebutuhan analisis data dan ketersediaan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan prakiraan dampak dan proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan,

- rona lingkungan hidup awal perlu dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi,
- dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup awal rinci tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut.

4. hasil pelibatan masyarakat;

Pelaksanaan keterlibatan masyarakat yang dilakukan melalui pengumuman dan konsultasi publik dalam proses amdal merupakan bagian proses pelingkupan dilakukan berdasarkan prinsip dasar pemberian informasi yang transparan dan lengkap, kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat, penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, serta koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Hal-hal yang wajib dipenuhi dalam keterlibatan masyarakat, yaitu:

- a. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses Amdal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yang diterima dari masyarakat diolah sebelum digunakan sebagai input proses pelingkupan.
- c. Bukti pengumuman dan hasil pelaksanaan konsultasi publik harus dilampirkan.
- d. Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA.

Tiga kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal mencakup: (a) masyarakat terkena dampak, (b) masyarakat pemerhati lingkungan; dan (c) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi amdal yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

Secara rinci, informasi yang harus dijelaskan antara lain hal kunci (*keypoints*) yang harus jadi perhatian bagi pengambil keputusan, yaitu informasi apa

yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan terkait dengan hasil pelibatan masyarakat.

5. hasil penentuan dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji, batas wilayah studi dan batas waktu kajian;

Pada bagian ini diuraikan dampak penting hipotetik terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, dan beberapa hal yang wajib diperhatikan adalah:

- 1) Evaluasi dampak potensial pada dasarnya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu dikaji secara mendalam dalam dokumen Andal, berdasarkan kriteria antara lain:
 - beban terhadap komponen lingkungan;
 - komponen yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar dan terhadap komponen lingkungan lainnya;
 - kekhawatiran masyarakat yang tinggi;
 - aturan/kebijakan yang akan dilanggar/dilampaui.
- 2) Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode penentuan dampak penting hipotetik dalam Amdal.
- 3) Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik, yaitu:
 - a. Proses identifikasi dampak potensial.
Proses identifikasi dampak potensial adalah menduga semua dampak (primer, sekunder, dan seterusnya) yang berpotensi terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak.
 - b. Proses evaluasi dampak Potensial
Hasil identifikasi dampak potensial selanjutnya dilakukan evaluasi dampak potensial yang esensinya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji).

Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak.
- 4) Beberapa kriteria penapisan untuk menentukan apakah suatu dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji:
 - apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan, panduan teknis tertentu yang diterbitkan pemerintah dan/atau standar internasional, dan lain sebagainya.
 - apakah potensi dampak akan berpengaruh terhadap komponen ekosistem lingkungan penting, seperti spesies langka dan/atau endemik beserta habitatnya dll.,
 - apakah potensi dampak akan berpengaruh terhadap lingkungan yang memiliki arti ekologis dan ekonomis dan perlu mendapat perhatian serta penting dalam proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan.

- 5) Evaluasi wajib dibuktikan dengan data ilmiah atau informasi mengenai parameter lingkungan yang memiliki nilai penting ekologis dan ekonomis serta mempunyai arti penting dalam proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kesimpulan 'dampak penting hipotetik (DPH)', dalam bagian ini berupa uraian proses evaluasi dampak potensial menjadi DPH beserta dasar alasan penetapan DPH. Dasar alasan penetapan DPH juga harus dapat menunjukkan spesifik kegiatan dan spesifik lokasi.

DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji dalam ANDAL sesuai hasil pelingkupan, dan dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut, juga harus dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar argumentasi yang kuat mengapa dampak potensial tersebut tidak dikaji lebih lanjut.

6. hasil prakiraan dampak penting;

Kajian prakiraan dampak pada dasarnya adalah melakukan prakiraan besaran dampak penting (dengan dan tanpa proyek) dan menentukan sifat penting dampak terhadap DPH yang telah ditetapkan.

Analisis prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prakiraan dampak penting, adalah:

- Besaran dampak penting dengan proyek diperkirakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan untuk setiap DPH.
- Perbedaan besaran dampak penting tanpa proyek dan dengan proyek dalam batas waktu tertentu dihitung sesuai kaidah ilmiah.
- Kriteria/ukuran dampak penting ditetapkan sesuai dengan ketentuan, dan setiap DPH beserta besaran dampaknya ditentukan sifat penting dampaknya berdasarkan kriteria/ukuran dampak penting.
- Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam Formlir KA. Metode prakiraan dampak penting menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literature yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.
- Dalam menguraikan prakiraan dampak penting tersebut juga hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggunaan data runtun waktu (*time series*) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.
 - b. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan sesuai

- dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya. Tidak semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki seluruh tahapan tersebut.
- c. Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak.
 - d. Dalam melakukan telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:
 - 1) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
 - 2) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi;
 - 3) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;
 - 4) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
 - 5) dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;
 - 6) dampak penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - e. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif.
 - f. Proses analisis prakiraan dampak penting dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Dalam melakukan analisis prakiraan besaran dampak penting tersebut sebaiknya digunakan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan. Penggunaan metode non formal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non formal.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.

7. hasil evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;

Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun dokumen Amdal menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam Amdal.

Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan (misal: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi), maka dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan adalah:

- a. evaluasi menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam Formulir KA, dan metode tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam Amdal.
- b. Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik (DPH) tersebut dapat diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:
 - Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
 - Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan.
 - Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:
 - 1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;
 - 2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau
 - 3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud di atas atau lainnya.

- c. Berdasarkan informasi hasil telaahan seperti di atas, selanjutnya dilakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan, ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (*best achievable technology*) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal.

Dari hasil telaahan ini, dapat dirumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional.

- d. Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Berdasarkan informasi tersebut di atas (hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternative terbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan), pemrakarsa/penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan antara lain sebagai berikut:
- Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Kepentingan pertahanan keamanan.
 - Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- f. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negative.
- g. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakandengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- h. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*).
- i. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
- entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau

- memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
- j. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- k. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- l. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, dapat dilampirkan sebagai bukti.
- m. Kesimpulan kelayakan lingkungan hidup yang diuraikan oleh penyusun dokumen amdal ini yang akan ditelaah atau dinilai oleh Komisi PenilaiAmdal. Hasil telaahan ini selanjutnya menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk memutuskan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan. Uraian proses analisis dampak sebagaimana dijelaskan di atas, dapat pula ditambahkan dengan tabel ringkasan analisis dampak.

8. daftar pustaka;

Pada bagian daftar pustaka, diuraikan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

9. lampiran.

Pada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal dapat melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
- b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
- c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.
- d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
- e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKL-RPL

A. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian

Yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistic dalam Andam. Sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.

2. Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

- a. Dampak lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan dampak penting dan dampak lainnya.
- b. Sumber dampak lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatan.
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sesuai baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan, hasil kajian dan kriteria lain.
- d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau social ekonomi.
- e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelola.
- f. Periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai kewenangan.
- h. Jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diidentifikasi sesuai ketentuan.
- i. Peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi.

3. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup

RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi Andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

1. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup

Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional; tergantung pada skala masalah yang dihadapi.

Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan dalam Dokumen RKL-RPL, yakni:

- Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup komponen/ parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup lainnya.
- Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak penting yang dinyatakan dalam Andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan.
- Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan

pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan.

- Rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup:
 - 1) jenis data yang dikumpulkan;
 - 2) lokasi pemantauan;
 - 3) frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
 - 4) metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);
 - 5) metode analisis data.
- Rencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan.

B. MUATAN DOKUMEN RKL-RPL

1. Pendahuluan

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan atau menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas.
- b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa. Uraikan dengan singkat tentang komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH).

RKL disusun dalam bentuk matrik, yaitu:

- a. Dampak lingkungan yang dikelola
Dalam kolom ini, penyusunan dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.
- b. Sumber dampak
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak.
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampaknya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimasi atau ditanggulangi.
- e. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.

Secara umum, bentuk pengelolaan lingkungan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Pendekatan teknologi
Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup
 - 2) Pendekatan sosial ekonomi
Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah
 - 3) Pendekatan institusi
Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup.
- f. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
 - g. Periode pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak).
 - h. Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat

nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup.

Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

- 1) Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup
Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud.
- 2) Pengawas pengelolaan lingkungan hidup
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup
Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau table untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
- b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
- c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.

RPL disusun dalam bentuk matrik, yaitu:

- a. Dampak Lingkungan Yang Dipantau
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan secara singkat:
 - Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.
 - Indikator/parameter pemantauan.
 - Sumber dampak lingkungan.
- b. Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup:
 - Metode pengumpulan dan analisis data

Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan disaat penyusunan Andal.

- Lokasi pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauan sedapat mungkin konsisten dan representatif dengan lokasi pengumpulan data disaat penyusunan Andal.
- Waktu dan frekuensi pemantauan
Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak).

c. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan lingkungan hidup meliputi:

- Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh sektor terkait.
- Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota.
- Keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pemantauan lingkungan hidup.

Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

- Pelaksana pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup.
- Pengawas pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggungjawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.

4. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL

Pernyataan pemrakarsa memuat pernyataan dari pemrakarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

5. Daftar pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL_RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

6. Lampiran

Penyusun dokumen Amdal juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan

CONTOH MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
1.	Peningkatan debu akibat mobilisasi usaha dan/atau kegiatan	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter debu	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiraman jalan secara berkala b. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut 	<ul style="list-style-type: none"> a. Di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara, b. Di jalan angkut yang melalui permukiman warga c. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1 	minimal sehari dua kali	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa dan kontraktor pelaksanaan kegiatan konstruksi b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y
2.	Peningkatan laju sedimentasi di waduk	Erosi tanah karena sebab alamiah maupun antropogenik pada area yang berdekatan dengan waduk	Stabilnya laju sedimentasi di area sekitar waduk selama umur waduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Menanami area sekitar waduk dengan tanaman penahan erosi b. Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Di area sekitar waduk dalam radius 5 km b. Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik c. Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman sekali dengan pemeliharaan setiap bulan sekali b. Pemberian pemahaman dilakukan sekali setahun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi sumber erosi antropogenik	peningkatan erosi antropogenik d. Lokasi rinci dapat dilihat pada peta 2.1		yaitu pemda kab X c. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y d. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas PU Kab X, BLH Provinsi Y, Dinas PU Prov Y
Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola (pengelolaan lingkungannya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll)							
1.	Timbulnya sampah domestic	Kegiatan akomodasi pekerja konstruksi	Sampah domestik dikelola sesuai dengan peraturan perundangan	a. Mengumpulkan sampah domestic dengan dipilah antara organik dengan anorganik sesuai dengan SOP perusahaan nomor b. Bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kab Y untuk menyediakan jasa angkutan sampah domestic harian (diatur dalam MOU nomor ... dengan Dinas	Di area akomodasi pekerja konstruksi	Dilakukan sehari sekali	a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, BLH Provinsi Y c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, BLH Provinsi Y,

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				Kebersihan)			

CONTOH MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul (bisa di ambien dan bisa di sumbernya)	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1	Penurunan muka air tanah (MAT)	Kedalaman/ ketinggian MAT	Dewatering dari tahap operasional tambang	Pemantauan langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometer	Sumur pantau A, B, C, D dan E yang berada di koordinat Dst (lokasi rinci pada peta di lampiran)	Satu bulan dua kali	PT XYZ selaku pemrakarsa dan seluruh kontraktor penambangan	BLHD kab A, BLHD Prov B, Dinas PU Prov B, Dinas PU Kab A	BLHD kab A, BLHD Prov B, Dinas PU Prov B, Dinas PU Kab A

PEDOMAN PENILAIAN ANDAL, RKL-RPL

A. UMUM

Penilaian Amdal dan RKL-RPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. penerimaan dan penilaian permohonan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif;
2. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
3. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; dan
4. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

B. PENERIMAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL, DAN RKL-RPL SECARA ADMINISTRATIF

1. Pelaku usaha menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan Berita Acara persetujuan Formulir Kerangka Acuan (KA);
2. Permohonan penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh pelaku usaha (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara online melalui sistem OSS, yang ditujukan kepada:
 - a. KPA pusat, untuk usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan penilaian Andal dan RKL-RPLnya merupakan kewenangan KPA Pusat
 - b. KPA provinsi, untuk usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan penilaian Andal dan RKL-RPLnya merupakan kewenangan KPA Provinsi; dan
 - c. KPA kabupaten/kota, untuk usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan penilaian Andal dan RKL-RPLnya merupakan KPA kabupaten/kota.
3. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan meliputi:
 - a. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;
 - c. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal;
 - d. kesesuaian muatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL; dan
 - e. uji administrasi Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan uji administrasi penilaian Andal, dan RKL-RPL (panduan 01).
4. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi Andal dan RKL-RPL yang telah dilakukan.
5. Dalam hal permohonan Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Andal, dan RKL-RPL kepada pelaku usaha.
6. Dalam hal permohonan Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan Andal, dan RKL-RPL kepada pelaku usaha.
7. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.

C. PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS

1. Persiapan Rapat Tim Teknis

- a. Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna menilai Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - 1) membuat undangan dan mengidentifikasi daftar anggota tim teknis yang akan dilibatkan yang akan dilibatkan dalam penilaian Andal dan RKL-RPL;
 - 2) meminta sejumlah dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pelaku usaha sesuai dengan jumlah daftar undangan yang ada untuk dilakukan penilaian;
 - 3) mengirimkan undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota tim teknis.
 - 4) Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh anggota tim teknis yang diundang; dan
 - 5) Mengkompilasi masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis.
- b. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengiriman Andal dan RKL-RPL sebelum rapat tim teknis dilakukan.

2. Penilaian Mandiri Andal, RKL-RPL oleh Tim Teknis

- a. Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai Andal dan RKL-RPL.
- b. Anggota tim teknis melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
- c. Penilaian Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
 - 1) uji tahap proyek;
 - 2) uji kualitas dokumen; dan
 - 3) telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- d. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design/DED*).
- e. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap Proyek Andal dan RKL-RPL (panduan 02).
- f. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - 1) konsistensi;
 - 2) keharusan;
 - 3) relevansi; dan
 - 4) kedalaman.
- g. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL (panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL).
- h. Telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
- i. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.

3. Penyelenggaraan rapat tim teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL

- a. hasil penilaian mandiri yang dilakukan tim teknis disampaikan pada saat dilakukan rapat tim teknis.
- b. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota tim teknis;
 - 2) pelaku usaha atau wakil yang ditunjuk oleh pelaku usaha yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;

- 3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika pelaku usaha tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya; dan
 - 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
 - c. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pelaku usaha dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
 - d. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - e. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian Andal dan RKL-RPL, ketua tim penyusun Amdal wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim teknis yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
 - f. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.
 - g. Dalam rapat tim teknis, pelaku usaha menyampaikan paparan atas Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 - h. Terhadap paparan dari pelaku usaha, tim teknis melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
 - i. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
4. Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Andal dan RKL-RPL
 - a. Ketua Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 - b. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk kemudian dikembalikan kepada pelaku usaha.
 - c. Pelaku usaha menyampaikan kembali perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada:
 - a) sekretariat KPA pusat;
 - b) sekretariat KPA provinsi; atau
 - c) sekretariat KPA kabupaten/kota.
 - d. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
 - e. Setiap anggota tim teknis melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam Andal dan RKL-RPL.
 5. Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Andal-RKL-RPL
 - a. Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL, antara lain:
 - 1) kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Amdalnya untuk dinilai; dan
 - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

- b. Tim teknis menuangkan hasil penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL.
- c. Tim teknis menyampaikan berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.

D. PENILAIAN KELAYAKAN ATAU KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ANDAL DAN RKL-RPL

1. Persiapan Rapat KPA

- a. Andal dan RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada sekretariat KPA.
- b. Sekretariat KPA menyampaikan Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA.
- c. Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang disampaikan, Ketua KPA menyelenggarakan rapat KPA.
- d. Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota KPA selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat KPA dilakukan.

2. Penyelenggaraan Rapat KPA

- a. Rapat KPA dipimpin oleh ketua KPA, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota KPA yang diundang, yang wajib mendapat mandat dari institusi yang diwakilinya untuk melakukan pengambilan keputusan yang dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi yang bersangkutan sebagai anggota KPA;
 - 2) anggota tim teknis;
 - 3) pelaku usaha atau wakil yang ditunjuk oleh pelaku usaha yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 4) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika pelaku usaha tidak menyusun sendiri dokumen Amdalnya; dan
 - 5) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal.
- b. Rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pelaku usaha dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
- c. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
- d. Anggota KPA yang berhalangan hadir dalam rapat KPA, wajib memberikan tanggapan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai Amdalnya secara tertulis paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum rapat KPA dilaksanakan.
- e. Masukan tertulis, disampaikan di hadapan peserta rapat KPA oleh ketua KPA.
- f. Dalam hal ketua KPA berhalangan hadir, maka rapat KPA dapat dipimpin oleh sekretaris KPA.
- g. Rapat KPA diawali dengan penyampaian paparan atas Andal dan dokumen RKL-RPL oleh pelaku usaha.
- h. Rapat KPA dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian aspek teknis dari Andal dan RKL-RPL oleh ketua tim teknis.
- i. Dalam hal ketua tim teknis berperan sebagai pimpinan rapat KPA, maka ketua tim teknis menunjuk wakil dari tim teknis untuk menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dimaksud.
- j. Anggota KPA kemudian memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Andal dan RKL-RPLnya, sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan keahliannya.

- k. Dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, anggota KPA wajib mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup.
- l. Semua tanggapan dari seluruh anggota KPA wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat KPA.
- m. Berita acara paling sedikit berisi:
 - 1) informasi kronologi pelaksanaan penilaian Amdal;
 - 2) informasi kronologi berisi antara lain:
 - a) kronologi pelaksanaan rapat tim teknis dan KPA;
 - b) riwayat persuratan yang mendukung dalam pengambilan keputusan yaitu persuratan yang dapat bersifat dukungan maupun keberatan terhadap rencana kegiatan;
 - 3) rumusan saran pendapat tanggapan masyarakat (SPT) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - 4) kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, didasarkan kepada kriteria kelayakan lingkungan hidup dan persyaratan lain yang harus diperhatikan dalam surat keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- n. Kesimpulan, dapat berupa:
 - 1) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan layak lingkungan hidup;
 - 2) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup; atau
 - 3) rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dinyatakan layak lingkungan hidup namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota selaku pengambil keputusan.

E. SKEMA PENERAPAN PROSES PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL

Proses penilaian Andal dan RKL-RPL dapat dilakukan melalui tiga skema, yaitu:

- 1. Skema I, yang terdiri dari:
 - a. Proses penilaian aspek teknis (melalui rapat tim teknis); dan
 - b. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan (melalui rapat KPA), yang dilakukan terpisah.Skema I dilakukan sesuai dengan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana tercantum pada huruf G dan huruf H di atas.
- 2. Skema II, yang terdiri dari:
 - a. Rapat tim teknis; dan
 - b. Rapat KPAyang dilakukan secara terpisah dan perbaikan dokumen dilakukan setelah rapat KPA.

Skema II tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa hasil rapat tim teknis menunjukkan tidak diperlukannya perbaikan yang sifatnya mendasar dan dokumen Andal dan RKL-RPL tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.
- 3. Skema III, yang dilakukan dengan cara menggabungkan rapat tim teknis dengan rapat KPA.

Dalam hal hasil rapat gabungan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan maka diperlukan rapat KPA ulang.

Atas pertimbangan efisiensi, efektivitas waktu, dan ketersediaan sumber daya penilaian, Ketua KPA dapat memilih skema II atau skema III untuk

digunakan dalam proses penilaian Andal dan RKL-RPL dengan tetap menjamin tercapainya kualitas hasil kajian yang tercakup dalam dokumen Andal dan RKL-RPL yang valid dan representatif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

F. TINDAK LANJUT PERBAIKAN ANDAL DAN RKL-RPL

1. Dalam hal hasil rapat Komisi Penilai Amdal (KPA) menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, maka Sekretariat Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki;
2. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan Andal dan RKL-RPL berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL;
3. Hasil perbaikan Andal dan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, disampaikan kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA;
4. Sekretariat KPA menyampaikan undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki kepada seluruh anggota KPA untuk dilakukan penilaian akhir.
5. Dokumen Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan wajib diterima oleh seluruh anggota KPA selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat penilaian akhir KPA dilakukan.


G. WAKTU PROSES PENILAIAN DAN PERBAIKAN ANDAL DAN RKL-RPL

Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen Andal RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap secara administrasi.

H. PENYAMPAIAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN DARI KPA KEPADA PENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Berdasarkan berita acara rapat KPA, sekretaris KPA kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal, RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPA;
2. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
 - a. konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup,kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
3. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal, RKL-RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.
4. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan; atau
 - b. ketidaklayakan lingkungan hidup.
5. Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.

A. MEKANISME PENILAIAN ANDAL, DAN RKL-RPL




PANDUAN PENILAIAN ANDAL-RKL-RPL

Pada prinsipnya, terdapat dua objek penilaian Amdal, yaitu dokumen Amdal dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. Dengan prinsip ini maka terdapat konsekuensi bahwa penilaian Amdal harus menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. dokumen Amdal yang telah dinilai adalah valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Amdalnya untuk dinilai; dan
2. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan untuk dinilai adalah layak lingkungan atau tidak layak lingkungan.

Berikut adalah gambaran umum mengenai skema tahapan penilaian Andal dan RKL-RPL yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penilaian sehingga dapat menghasilkan dua *output* (keluaran) di atas.



Keterangan Skema:

Dalam hal dokumen Andal dan RKL-RPL tidak sesuai dengan persyaratan administrasi, maka dokumen tersebut wajib dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi dan terhadap dokumen tersebut tidak dapat dilanjutkan proses penilaian dokumennya dalam rapat tim teknis atau rapat KPA. Dokumen yang memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya dapat dilanjutkan untuk dilakukan penilaian dalam rapat tim teknis atau rapat KPA.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen Andal RKL-RPL tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Di samping itu, penyusun dokumen Amdal melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) .

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam maka penilaian Andal RKL-RPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

Untuk mengetahui bahwa dokumen Amdal yang dinilai adalah valid dan representatif maka dapat digunakan tiga uji sebagai berikut:

1. Uji administrasi dokumen Amdal

Dokumen Amdal yang diajukan pemrakarsa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. Uji tahap proyek

Uji tahap proyek yang dimaksudkan adalah bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan masih berada pada tahap perencanaan (studi kelayakan atau DED). Dalam hal amdal disusun pada tahap DED maka memiliki konsekuensi bahwa informasi mengenai deskripsi kegiatan harus lebih rinci dan RKL-RPLnya lebih implementatif. serta lokasinya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat yang berlaku dan sudah ditetapkan.

3. Uji kualitas dokumen Amdal meliputi:

a. Uji Konsistensi

Uji konsistensi secara umum adalah menilai konsistensi penyusunan dokumen Amdal maupun pelaksanaan kajian Amdalnya. Secara rinci, uji konsistensi meliputi:

- 1) konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
- 2) konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- 3) konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameternya) yang akan dikelola yang tertera pada formulir KA dan Andal dengan yang tertera dalam RKL-RPL.

b. Uji Keharusan

Uji keharusan secara umum dimaksudkan untuk menilai bahwa suatu dokumen Andal dan RKL-RPL telah memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen Amdal, Secara rinci dokumen amdal wajib berisi:

- 1) proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metode studi;

- 2) dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak;
 - 3) evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup; dan
 - 4) dampak yang dikelola dan dipantau dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.
- c. Uji kedalaman
- Uji kedalaman yang dimaksudkan adalah menilai bahwa penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi Amdal. Uji kedalaman dilakukan oleh seseorang dengan keahlian di bidang tertentu.
- d. Uji relevansi
- Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:
- 1) kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
 - 2) kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang timbul;
 - 3) kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
 - 4) kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;
 - 5) kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan
 - 6) ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

Berikut ini adalah beberapa panduan yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan:

1. uji administrasi Penilaian Andal, dan RKL-RPL (panduan 01);
2. uji tahap proyek (panduan 02);
3. uji kualitas dokumen Amdal (panduan 03); dan
4. panduan penilaian amdal rinci (panduan 04).

Catatan:

Panduan 04 merupakan alat bantu tambahan dalam melakukan uji kedalaman yang merupakan bagian dari uji kualitas dokumen Amdal.

A. PANDUAN UJI ADMINISTRASI PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL (PANDUAN 01)
 Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Penilaian Andal, dan RKL-RPL berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Permohonan Penilaian Andal dan RKL-RPL			
	a. Draft Andal			
	b. Draft RKL-RPL			
2.	Dokumen Andal			
	a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.			
	b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.			
	c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.			
	d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan(persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak memengaruhi kelengkapan administrasi).			
	e. Muatan Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) pendahuluan; 2) deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal; 3) prakiraan dampak penting; 4) evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; 5) daftar pustaka; dan 6) lampiran.			
3.	RKL-RPL			
	a. Muatan RKL-RPL sudah sesuai			

No.	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
	<p>pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendahuluan; 2) rencana pengelolaan lingkungan hidup; 3) rencana pemantauan lingkungan hidup; 4) jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; 5) pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL; 6) daftar pustaka; dan 7) lampiran. 			
	<p>b. Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dampak lingkungan; 2) sumber dampak; 3) indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup; 4) bentuk pengelolaan lingkungan hidup; 5) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 6) periode pengelolaan lingkungan hidup; dan 7) institusi pengelolaan lingkungan hidup. 			
	<p>c. Peta pengelolaan lingkungan hidup.</p>			
	<p>d. Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dampak yang dipantau; 2) Bentuk pemantauan lingkungan hidup; 3) Institusi pemantau lingkungan hidup. 			
	<p>e. Peta pemantauan lingkungan hidup.</p>			

B. PANDUAN UJI TAHAP PROYEK (PANDUAN 02)

Tim teknis melakukan uji tahap proyek berdasarkan format uji tahap proyek sebagaimana tercantum di bawah ini. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

No.	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.			Tim Teknis wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Periksa apakah dokumen Andal dan RKL-RPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Andal, RKL-RPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak dokumen Amdalnya serta tidak dapat dilakukan penilaian di KPA. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.			

Selain dua pertanyaan sebagaimana dimaksud di atas, uji tahap proyek juga dilakukan untuk mengetahui apakah penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan pada tahap studi kelayakan atau pada tahap *Detailed Engineering Design*(DED).

Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan masih dalam tahap studi kelayakan, maka deskripsi kegiatan mungkin belum terlalu rinci.

Namun apabila rencana usaha dan/atau kegiatan sudah dalam tahap desain teknis rinci (DED) maka deskripsi kegiatannya harus rinci. Deskripsi rinci dimaksud tidak termasuk formula, paten atau hal-hal yang terkait dengan rahasia perusahaan, tetapi hanya hal-hal yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan.

C. PANDUAN UJI KUALITAS DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL (PANDUAN 03)

Tim teknis melakukan uji kualitas dokumen Andal, dan RKL-RPL berdasarkan format uji kualitas dokumen Andal, dan RKL-RPL sebagaimana tercantum di bawah ini. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa. Uji kualitas dokumen bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL adalah valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Andal dan RKL-RPLnya untuk dinilai.

Pada prinsipnya uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL meliputi:

1. Uji Konsistensi;
2. Uji Keharusan;
3. Uji Kedalaman; dan
4. Uji Relevansi.

Keterangan:

1. Kolom (2)
 - a. Dipetik dari bagian dampak penting hipotetik dalam dokumen formulir KA atau pada kolom pelingkupan pada matrik proses pelingkupan.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi metode studi yang digunakan (metode pengumpulan dan analisis data, metode prakiraan besaran dampak, metode prakiraan sifat penting dampak dan metode evaluasi dampak).
2. Kolom (3)
 - a. Metode pengumpulan data diisi dengan data primer atau sekunder.
 - b. Dipetik dari Bagian Metode Studi Sub Bagian Metode Pengumpulan dan Analisis Data pada formulir KA.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi dan kedalaman metode pengumpulan data yang digunakan dengan dampak penting hipotetik (DPH) yang akan diprakirakan.
3. Kolom (4)
 - a. Standar lab, kualitatif, atau kuantitatif
 - b. Dipetik dari bagian metode studi sub bagian metode pengumpulan dan analisis data pada formulir KA.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi dan kedalaman metode analisis data yang digunakan dengan DPH yang akan diprakirakan.
4. Kolom (5)
 - a. Perhitungan, matematis, modelling, Penilaian Ahli, atau Literatur
 - b. Dipetik dari sub bagian metode prakiraan dampak penting pada formulir KA.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi dan kedalaman metode prakiraan besaran dampak yang digunakan dengan DPH yang akan diprakirakan.
5. Kolom (6)
 - a. Dapat menggunakan kriteria dampak penting pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 22 Ayat (2) atau Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 056 Tahun 1994 atau revisinya.
 - b. Dipetik dari sub bagian metode prakiraan sifat penting pada formulir KA.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi dan kedalaman metode prakiraan sifat penting dampak yang digunakan dengan DPH yang akan diprakirakan.
6. Kolom (7)
 - a. Dipetik dari sub bagian metode studi sub bagian metode evaluasi secara holistik pada formulir KA.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, relevansi, dan kedalaman metode evaluasi secara holistik yang digunakan.
7. Kolom (8)
 - a. Uraian mengenai rona lingkungan hidup secara rinci dan mendalam di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - b. Dapat dipetik dari bagian deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal.
 - c. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan, kemutakhiran dan relevansi data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup awal.
8. Kolom (9)
 - a. Dipetik dari bagian prakiraan dampak pada dokumen Andal.
 - b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai apakah analisis yang disampaikan dalam bagian ini telah memastikan prakiraan besaran dampak menggunakan metode prakiraan besaran dampak yang sah sebagaimana

termaktub dalam dokumen formulir KA dan dilakukan sesuai dengan kaidah prakiraan besaran dampak.

9. Kolom (10)

- a. Dipetik dari bagian prakiraan pada dampak dokumen Andal.
- b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai apakah analisis yang disampaikan dalam bagian ini telah memastikan prakiraan sifat penting dampak menggunakan metode prakiraan sifat penting dampak dan dilakukan sesuai dengan kaidah prakiraan sifat penting dampak sebagaimana termaktub dalam dokumen formulir KA

10. Kolom (11)

- a. Dipetik dari bagian evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan pada dokumen Andal.
- b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai keabsahan dan kedalaman analisis mengenai:
 - 1) hasil telaahan keterkaitan dan interaksi DPH;
 - 2) telaahan yang menjadi dasar perumusan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detil atau rinci dan operasional;
 - 3) kesimpulan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.

11. Kolom (12)

- a. Dipetik dari matriks rencana pengelolaan lingkungan hidup dokumen RKL.
- b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai:
 - 1) apakah setiap rumusan bentuk pengelolaan lingkungan hidup terhadap setiap dampak lingkungan telah sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar untuk kegiatan yang dimaksud
 - 2) apakah setiap bentuk pengelolaan lingkungan hidup memastikan upaya tersebut dapat mengurangi atau menanggulangi dampak penting negatif dan meningkatkan dampak penting positif

12. Kolom (13)

- a. Dipetik dari matriks rencana pemantauan lingkungan hidup dokumen RKL.
- b. Catatan diisi dengan catatan/komentar mengenai:
 - 1) apakah setiap rumusan bentuk pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan dilakukan sesuai dengan kaidah pemantauan lingkungan hidup yang baik dan benar untuk kegiatan yang dimaksud;
 - 2) frekuensi pemantauan untuk masing-masing dampak lingkungan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pemantauan terhadap masing-masing dampak lingkungan.

13. Kolom (14)

- a. Dipetik dari RKL-RPL.
- b. Catatan diisi dengan catatan atau komentar mengenai kesesuaian hasil identifikasi jenis Izin PPLH yang diperlukan oleh pemrakarsa.

Contoh tabel yang sudah diisi:

No	Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Formulir Kerangka Acuan (KA)					Andal, RKL RPL						
		Metode Pengumpulan Data	Metode Analisa Data	Metode Prakiraan Besaran Dampak Penting	Metode Prakiraan Sifat Penting Dampak	Metode Evaluasi Secara Holistik	Rona Lingkungan Awal	Prakiraan Dampak		Evaluasi Dampak Secara Holistik	RKL	RPL	Jenis Izin PPLH yang diperlukan
								Besaran	Sifat Penting				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Penurunan kualitas air sungai akibat pembuangan limbah cair dari industri kelapa sawit	<p>a. SNI 6989.57:2008 (untuk parameter kualitas air sungai untuk parameter: 1) BOD₅, 2) COD, 3) TSS, 4) Minyak dan Lemak, 5) pH</p> <p>b. Data sekunder atau primer untuk data terkait sungai: 1) Panjang, lebar, dan kedalaman, 2) Kecepatan arus, 3) Debit, 4) dll.</p> <p>c. Data sekunder dari hasil studi kelayakan teknis untuk data volume limbah cair kelapa sawit yang akan dibuang ke sungai</p>	<p>a. SNI 06-2530-1991</p> <p>b. SNI 06-6989.15-2004</p> <p>c. SNI 06-6989.03-2004</p> <p>d. SNI 06-6989.10-2004</p> <p>e. SNI 06-6989.11-2004</p>	<p>Menghitung perubahan konsentrasi polutan di suatu rentang waktu (dC/dt) menggunakan persamaan: $\frac{dC}{dt} = -kC$</p> <p>Digunakan pula model neraca massa yaitu: $C_p = \frac{(C_s \times Q_s) + (C_p \times Q_p)}{Q_s + Q_p}$</p>	6 kriteria dampak penting pada Keputusan Kepala Bapedal 056/1994	Matrik Leopold yang dimodifikasi	<p>a. Kualitas air sungai untuk parameter: 1) BOD₅, [4,1 ppm], 2) COD, [32 ppm], 3) TSS, [299 ppm], 4) Minyak dan Lemak, [nihil], 5) pH [6,6]</p> <p>b. Data terkait sungai Data fisik sungai tidak ada</p> <p>c. Volume limbah cair kelapa sawit yang akan dibuang ke sungai Data proyeksi volume limbah cair tidak ada</p>	<p>Dalam prakiraan besaran dampak disampaikan perubahan kualitas air sungai: 1) BOD₅, [4,1 → 5,7 ppm], 2) COD, [152 → 174 ppm], 3) TSS, [299 → 313 ppm], 4) Minyak dan Lemak, [nihil → 0,07 ppm], 5) pH [6,6 → 6,6]</p>	<p>Dalam dokumen hanya disebutkan dampak bersifat penting, tanpa ada penjelasan dan justifikasi dasar penetapannya dampak tersebut</p>	<p>Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi, tetapi tidak dijelaskan sumber angka-angka indeks yang digunakan dalam matrik tersebut. Dalam dokumen hanya diberikan penjelasan bahwa besaran dampak dibagi menjadi: kecil = 1, sedang = 3, besar = 5, tidak penting = 1, penting sedang = 3, dan sangat penting = 5.</p>	<p>Pengelolaan limbah cair operasi pabrik pengolahan kelapa sawit akan dilakukan dengan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) sesuai dengan baku mutu pengelolaan limbah cair untuk industri kelapa sawit</p>	<p>Pemantauan akan dilakukan di hulu dan di hilir titik pembuangan air limbah dan pada outlet pembuangan limbah cair di sungai untuk parameter: 1) BOD₅, 2) COD, 3) TSS, 4) Minyak dan Lemak, 5) pH</p> <p>Pemantauan dilakukan sebulan 1 (satu) kali. Peta dan titik pemantauan terlampir.</p>	Memerlukan izin pembuangan limbah cair ke sungai

No	Dampak Penting Hipotetik (DPH)	Formulir Kerangka Acuan (KA)					Andal, RKL RPL						
		Metode Pengumpulan Data	Metode Analisa Data	Metode Prakiraan Besaran Dampak Penting	Metode Prakiraan Sifat Penting Dampak	Metode Evaluasi Secara Holistik	Rona Lingkungan Awal	Prakiraan Dampak		Evaluasi Dampak Secara Holistik	RKL	RPL	Jenis Izin PPLH yang diperlukan
								Besaran	Sifat Penting				
	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan: Indeks besaran dan sifat penting dampak (magnitude and importance) yang digunakan dalam matriks Leopold termodifikasi harus dinyatakan secara jelas berikut landasan ilmiahnya	Catatan: Prakiraan besaran dampak tidak menggunakan prinsip prakiraan besaran dampak, yaitu membandingkan perubahan kualitas lingkungan dengan dan tanpa proyek (with vs without project).	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan:	Catatan: Dalam dokumen tidak disebutkan parameter biologis yang dipantau, sedangkan ini penting untuk memantau perubahan kualitas air sungai	Catatan:
2.	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran cangkang kosong dari industri kelapa sawit	Tidak disebutkan parameter atau data yang dikumpulkan, dan metode pengumpulan data untuk kualitas udara ambien untuk parameter: 1) debu; 2) Sox; 3) Nox. Tidak dijelaskan parameter atau data yang akan dikumpulkan, sumber data, dan metode pengumpulan data terkait	Tidak disebutkan parameter atau data yang dianalisis, dan metode analisis data	Metode Gaussian untuk memprediksi persebaran emisi	6 kriteria dampak penting	Matrik Leopold yang dimodifikasi							

D. PANDUAN PENILAIAN ANDAL dan RKL-RPL RINCI (PANDUAN 04)

Panduan penilaian amdal rinci ini adalah alat bantu bagi Tim Teknis dan anggota KPA untuk memberikan gambaran untuk mempermudah pengambilan keputusan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Dalam hal hasil panduan penilaian amdal rinci ini memberikan kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban “ya”, hal ini bukan berarti bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai amdalnya pasti layak lingkungan.

Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup merupakan wewenang penuh dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

PENILAIAN RINCI ANDAL

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
1.	Apakah dokumen Andam terdiri atas muatan dokumen yang terdiri atas: a. Pendahuluan b. Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal c. Prakiraan Dampak Penting d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan e. Daftar Pustaka f. Lampiran)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.	Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai: a. ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; b. ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/dikaji; c. batas wilayah studi dan Batas waktu kajian	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	Apakah dalam sub muatan ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan telah menguraikan secara singkat mengenai deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus pada komponen-komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, berikut alternatif-alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut jika ada?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>Catatan: perlu diingat bahwa uraian ini disampaikan dengan mengacu pada proses pelingkupan yang tercantum dalam dokumen KA</p>		
4.	<p>Apakah dalam sub muatan Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah telah diuraikan secara singkat mengenai daftar dampak penting hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA?</p> <p>Catatan: Uraian singkat tersebut agar dilengkapi dengan bagan alir proses pelingkupan</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	<p>Apakah dalam sub muatan Batas wilayah studi dan batas waktu kajian, telah diuraikan mengenai:</p> <p>a. wilayah studi dan menampilkannya dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA</p> <p>b. batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan?</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	<p>Apakah dalam muatan Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal telah disajikan informasi mengenai rona lingkungan hidup (<i>environmental setting</i>) secara rinci dan mendalam di lokasi</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: a. Uraian rona lingkungan hidup awal pada dasarnya memuat data dan informasi dalam wilayah studi yang relevan dengan dampak	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup:</p> <p>a. Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan (komponen/<i>features</i> lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi lingkungannya); dan</p> <p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup?</p>	<p>penting yang akan dikaji dan proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.</p> <p>b. Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran.</p> <p>c. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup awal tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut.</p> <p>d. Uraian rona lingkungan hidup sedapat mungkin agar menggunakan data runtun waktu (<i>time series</i>).</p> <p>e. komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekologis dan ekonomis perlu mendapat perhatian.</p> <p>f. Uraian rona lingkungan hidup awal tersebut juga dapat dilengkapi dengan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu dapat dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.</p>	
7.	<p>Apakah dalam sub muatan mengenai Komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah memuat informasi mengenai komponen lingkungan yang paling sedikit mencakup:</p> <p>a. komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya.</p> <p>b. komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya.</p> <p>c. komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya.</p> <p>d. komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat</p>		
8.	<p>Apakah dalam sub muatan mengenai Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan telah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Pada bagian ini penyusun dokumen Amdal juga harus menguraikan kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi.</p> <p>b. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan.</p>	
9.	<p>Apakah dalam muatan mengenai Prakiraan Dampak Penting telah disajikan proses analisis dampak lingkungan yang menghasilkan informasi mengenai:</p> <p>a. besaran dampak dan b. sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan:</p> <p>a. dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji.</p> <p>b. Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dan disetujui dalam kerangka acuan.</p> <p>c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
10.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan memperhatikan penggunaan data runtun waktu (<i>time series</i>) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
11.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
12.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan cara: a. menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan; b. dalam batas waktu kajian yang telah ditetapkan; dan c. dengan menggunakan metode prakiraan dampak yang disetujui dalam KA?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13.	Apakah prakiraan dampak penting telah dilakukan dengan telah memperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung? Perlu diingat bahwa terdapat mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup yang	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan/atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;b. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi;c. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;d. kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;e. dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;f. dampak penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah diutarakan selanjutnya	<p>usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha dan/atau kegiatan</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan.		
14.	<p>Apakah prakiraan dampak penting dilakukan untuk masing-masing alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan?</p> <p>(beberapa contoh alternatif yang mungkin ada misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya)</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
15.	<p>Apakah prakiraan dampak penting dilakukan dengan mengutamakan penggunaan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan?</p> <p>Perlu diingat bahwa penggunaan metode non formal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode non formal.</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
16.	Apakah yang diprakirakan dampaknya konsisten dengan Dampak Penting Hipotetik (termasuk sumber dampaknya)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	<p>Apakah dalam muatan Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah dilakukan proses evaluasi holistik dengan:</p> <p>a. menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksiseluruh</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	


No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup;</p> <p>b. menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dan disetujui dalam kerangka acuan; dan</p> <p>c. dilakukan evaluasi untuk masing-masing alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada pemilihan alternatif</p>		
18.	<p>Jika kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan, apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah diuraikan dan diberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
19.	<p>Apakah dalam muatan Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah menghasilkan kesimpulan mengenai:</p> <p>a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.</p> <p>b. Komponen-komponen rencana</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	



No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan.</p> <p>c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan international lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat; 2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau 3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) atau lainnya. 		
20.	<p>Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penyusun dokumen Amdal telah melakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan?</p> <p>Catatan: Telaahan dimaksud dilakukan dengan cara meninjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (<i>best available technology</i>), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (<i>best achievable technology</i>) dan relevansi opsi pengelolaan yang</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	tersedia dengan kondisi local.		
21.	Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah disajikan rumusan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Perlu diingat bahwa arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (<i>compliance</i>), kecenderungan (<i>trendline</i>) dan tingkat kritis (<i>critical level</i>) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.	
22.	Apakah dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, pemrakarsa/penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
23.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Catatan: a. Perlu diingat bahwa penyusun amdal harus: 1) Menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Pertanyaan rincian nomor 23: a. Apakah lokasi tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan RTRW yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: 1) Telaahan mengenai benar tidaknya kesesuaian tata ruang dilakukan oleh anggota KPA atau tim teknis dari instansi yang bertanggung jawab mengenai penataan ruang;	


No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai</p> <p>(Dalam hal masih ada hambatan atau keraguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan);</p> <p>2) Menyimpulkan berdasarkan analisis spasial mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini</p>	<p>2) Perlu diperhatikan berbagai peraturan perundangan terkait penataan ruang seperti: UU 26/2007; PP 26/2008; KEPPRES 04/2009; PERMENPU 16/2009; PERMENPU 20/2011; dan lain-lain.</p> <p>b. Apakah jika terdapat sebagian tapak proyek yang tidak sesuai dengan RTRW yang berlaku, telah terdapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang bahwa lokasi dimaksud adalah sesuai dengan RTRW yang berlaku?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
24.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH dan SDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?</p> <p>Catatan:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 24:</p> <p>a. Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah diperbolehkan untuk dilakukan pada rencana lokasi tapak proyek sesuai ketentuan peraturan perundangan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Sebagai contoh:</p> <p>1) Dalam PP 24 tahun 2010 Penggunaan</p>	





No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>Perlu diingat bahwa kebijakan di bidang PPLH dan SDA sangat banyak, variatif dan spesifik. Sehingga setiap anggota KPA maupun tim teknis memiliki peran penting untuk melakukan telaahan mengenai benar tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah diperbolehkan berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPLH dan SDA</p>	<p>Kawasan Hutan, telah diatur bahwa hanya ada 12 kegiatan yang dibolehkan di kawasan hutan lindung;</p> <p>2) Dalam PP 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, terdapat beberapa kegiatan yang dibolehkan dilakukan di kawasan tersebut;</p> <p>3) Dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Keppres 32 Tahun 1990 telah diatur bahwa suatu area hanya dapat dikatakan sebagai kawasan lindung jika memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>4) Berbagai peraturan perundangan lainnya yang mengatur cara-cara memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>b. Apakah seluruh kajian dalam Andal dan RKL-RPL menunjukkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan adalah tidak bertentangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH dan SDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? ;</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Dalam PP 38/2011 tentang Sungai, telah diatur berbagai ketentuan mengenai tata cara perizinan untuk melakukan pengambilan barang tambang di sungai; pemanfaatan ruas bekas sungai dan lain sebagainya;</p> <p>2) Berbagai peraturan</p>	



No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
		<p>perundangan lainnya yang mengatur cara-cara memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	
25.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Kepentingan pertahanan keamanan negara?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 25: Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan tidak mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan: Perlu diingat bahwa informasi mengenai hal ini harus hadir dari anggota KPA yang merupakan wakil dari instansi yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sebagai contoh:</p> <p>Terdapat beberapa wilayah laut NKRI yang merupakan zona latihan militer, atau zona lain terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p>	
26.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 26: a. Apakah setiap dampak yang diprakirakan telah menyajikan prakiraan besaran dan sifat pentingnya? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Sebagai contoh:</p>  <p>atau</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
		 <p>b. Apakah dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan telah mempertimbangkan hasil prakiraan cermat mengenai besaran dan sifat penting dari keseluruhan dampak yang diprakirakan timbul?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Contoh dampak spesifik pada pembangunan struktur di pesisir pantai:</p> 	
27.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif?</p> <p>Catatan: Perimbangan dampak penting positif dengan dampak penting negatif berarti bahwa dapat disajikan daftar dampak positif dan dampak negatif beserta arahan pengelolaan dan pemantauan</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Pertanyaan rincian nomor 27: Apakah hasil evaluasi holistik digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan															
	<p>lingkungannya sehingga dapat menjadi referensi bagi KPA untuk menentukan kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.</p> <p>Sebagai contoh daftar tersebut:</p> <table border="1" data-bbox="289 667 630 867"> <thead> <tr> <th data-bbox="289 667 337 730">NO</th> <th data-bbox="337 667 410 730">DAMPAK POSITIF</th> <th data-bbox="410 667 492 730">ARAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK POSITIF</th> <th data-bbox="492 667 565 730">DAMPAK NEGATIF</th> <th data-bbox="565 667 630 730">ARAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK NEGATIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="289 730 337 867">1.</td> <td data-bbox="337 730 410 867">Peningkatan pendapatan dari kesempatan bekerja pada tahap konstruksi</td> <td data-bbox="410 730 492 867">Memprioritaskan warga lokal dalam proses rekrutmen kerja pada tahap konstruksi</td> <td data-bbox="492 730 565 867">Penurunan kualitas air sungai akibat air limbah tambang untuk parameter pH, Fe, Mn dan TSS</td> <td data-bbox="565 730 630 867">Membuat kolam pengendapan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="289 867 337 879">2.</td> <td data-bbox="337 867 410 879">Dan.....</td> <td data-bbox="410 867 492 879"></td> <td data-bbox="492 867 565 879"></td> <td data-bbox="565 867 630 879"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan daftar perimbangan ini dapat diketahui apakah arahan pengelolaan untuk masing-masing dampak adalah tepat sasaran, seperti contoh di atas, KPA dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui bauran/komposisi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan, beserta arahan pengelolaan dan pemantauannya sehingga dapat disimpulkan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai adalah layak lingkungan atau tidak; dan b. mengklarifikasi efektifitas arahan pengelolaan dan pemantauan, sebagai contoh: apakah hanya dengan membuat kolam pengendapan benar-benar dapat mengendalikan dampak berupa memburuknya kualitas air untuk parameter pH, Fe, Mn dan TSS atau tidak. 	NO	DAMPAK POSITIF	ARAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK POSITIF	DAMPAK NEGATIF	ARAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK NEGATIF	1.	Peningkatan pendapatan dari kesempatan bekerja pada tahap konstruksi	Memprioritaskan warga lokal dalam proses rekrutmen kerja pada tahap konstruksi	Penurunan kualitas air sungai akibat air limbah tambang untuk parameter pH, Fe, Mn dan TSS	Membuat kolam pengendapan	2.	Dan.....					
NO	DAMPAK POSITIF	ARAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK POSITIF	DAMPAK NEGATIF	ARAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK NEGATIF														
1.	Peningkatan pendapatan dari kesempatan bekerja pada tahap konstruksi	Memprioritaskan warga lokal dalam proses rekrutmen kerja pada tahap konstruksi	Penurunan kualitas air sungai akibat air limbah tambang untuk parameter pH, Fe, Mn dan TSS	Membuat kolam pengendapan														
2.	Dan.....																	
28.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak																

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>n lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan?</p>	<p>Catatan: Sebagai contoh, untuk rencana kegiatan pembangunan dan pengoperasian bendungan, pasti akan timbul dampak berupa erosi dan sedimentasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap masa layan/umur bendungan itu sendiri.</p>  <p>Namun demikian, pengendalian terhadap dampak ini tidak mungkin menjadi tanggung jawab pemrakarsa sendiri saja (ada beberapa lokasi, terutama yang di hulu sungai yang di luar ruang kendali pemrakarsa untuk mengendalikan dampaknya) Sehingga untuk lokasi tersebut sesungguhnya adalah tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki ruang kendali dampaknya. Untuk kasus seperti ini, maka kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai wajib mempertimbangkan pula kemampuan pihak terkait (dalam kasus bendungan, adalah pemerintah atau pemerintah daerah) untuk mengendalikan dampak erosi dan sedimentasi, khususnya pada lokasi di hilir sungai yang dibendung.</p>	
29.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Sebagai contoh: Terdapat kasus rencana kegiatan berupa pembangunan SUTT yang pada suatu lokasi akan melewati suatu situs tempat ibadah yang sakral bagi masyarakat local. Dalam kasus ini pada akhirnya diputuskan bahwa rencana kegiatan tersebut adalah tidak layak lingkungan.</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
		<p>Misal: Hal-hal terkait kepercayaan/agama, budaya dsb</p> <p>Contoh Kasus: Rencana pembangunan jalur transmisi SUTET Paiton-Bali, Propinsi Jawa Timur-Bali</p>   <p>PERTIMBANGAN: 1. Keberatan dari DEPHUT 2. Keberatan dari DAERAH</p>  <p>Catatan: Jika terjadi gangguan yang tidak bisa dielakkan, maka pemrakarsa dan KPA juga dapat merumuskan bentuk RKL yang kreatif dan tepat sasaran untuk mengendalikan dampak gangguan tersebut. Sebagai contoh lain: Perubahan alur pelayaran yang diusulkan, karena alur awal akan melewati batu karang yang suci bagi masyarakat.</p> <p>Contoh Kasus: Ditolaknya rencana pelurusan dan pendalaman alur pelayaran di Tanjung Benoa, Propinsi Bali, karena lokasi karang mati diyakini oleh masyarakat lokal sebagai PUSER BUMI [pusat keseimbangan alam].</p> 	
30.	Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana usaha	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <p>Catatan: Sebagai contoh, jalur migrasi elang yang memiliki fungsi ekologis penting dapat dijadikan pertimbangan utama untuk menentukan kelayakan atau</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); 2. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>); 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>)? 	<p>ketidaklayakan lingkungan, atau direkomendasikan untuk mengubah desain rencana kegiatan atau dirumuskan RKL-RPL yang tepat untuk tetap mengakomodir migrasi spesies yang memiliki arti penting secara ekologis tersebut.</p> <div data-bbox="654 575 1073 807" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Contoh Kasus: Perubahan lokasi Environment Expo 2005, di Aichi Prefecture, Jepang</p>  </div> <p>Contoh lain:</p>  <p>Kawasan gumpuk pasir di selatan Yogyakarta adalah entitas ekologis yang memiliki arti penting secara ilmiah, karena tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia, sehingga jika direncanakan terdapat usaha dan/atau kegiatan yang akan mengganggu entitas ini, maka harus dipertimbangkan dengan matang untuk memutuskan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungannya</p>	
31.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan: Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan ruang penilaian bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinilai harus tidak memberikan gangguan terhadap kegiatan yang telah ada di lokasi maupun di sekitar tapak proyek, sebagai contoh: tidak diperkenankan ada rencana kegiatan pertambangan yang tapak proyeknya tumpang tindih dengan kegiatan perkebunan sawit yang telah ada/eksis terlebih dahulu di lokasi yang sama.</p>	
32.	<p>Apakah terdapat analisis mengenai kesimpulan kelayakan/ ketidaklayakan</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Catatan:</p>	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kriteria kelayakan lingkungan hidup berupa Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Kriteria ini hanya bisa diterapkan jika telah ada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.	
33.	Apakah dalam Andal juga dilengkapi dengan tabel ringkasan analisis dampak?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: contoh tabel ringkasan analisis dampak terdapat pada Lampiran II PERMENLH 16/2012)	
34.	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka telah diuraikan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen Andal?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
35.	Apakah dalam muatan Daftar Pustaka disampaikan pustaka atau literatur yang relevan atau sesuai dengan uraian dalam dokumen Andal?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
36.	Apakah penulisan muatan Daftar Pustaka sesuai dengan kaidah penulisan kepustakaan ilmiah yang mutakhir?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
37.	Apakah dalam muatan Lampiran telah dilampirkan informasi tambahan sebagai berikut: a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan. b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan. c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No.	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	<p>asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.</p> <p>d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.</p> <p>e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan</p>		

PANDUAN PENILAIAN RINCI RKL-RPL

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
1.	<p>Apakah dokumen RKL-RPL terdiri atas muatan dokumen sesuai dengan Lampiran III PERMEN 16/2012? (terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan b. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup d. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan e. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL f. Daftar Pustaka g. Lampiran) 	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.	<p>Apakah dalam muatan Pendahuluan telah disajikan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas; b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa; <p>Catatan: (pada bagian ini harus diuraikan dengan singkat mengenai komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan; 2) melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan 3) melakukan pelatihan bagi karyawannya di 	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	bidang pengelolaan lingkungan hidup)		
3.	Apakah dalam muatan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disampaikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif (dalam bentuk matriks/tabel)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
4.	Apakah matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RKL) yang disampaikan telah mencakup elemen-elemen sebagai berikut: a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya). b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya). c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup. e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup. f. Periode pengelolaan lingkungan hidup. g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	Apakah dalam kolom Dampak lingkungan pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai dampak-dampak lingkungan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	hidup yang terjadi akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan secara singkat dan jelas?		
6.	Apakah dampak-dampak lingkungan hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan hasil pelingkupan pada KA dan hasil kajian pada Andal?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7.	Apakah dalam kolom sumber dampak pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai komponen kegiatan penyebab dampak secara singkat?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	Apakah sumber dampaknya konsisten/relevan dengan penjelasan sebelumnya pada KA dan Andal?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
9.	Apakah dalam kolom Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah dijelaskan mengenai indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: contoh indikator keberhasilan terdapat pada lampiran III PERMENLH 16/2012)	
10.	Apakah Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
11.	Apakah dalam kolom Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: beberapa contoh bentuk pengelolaan yang dapat menjadi referensi terdapat pada lampiran III PERMENLH 16/2012)	
12.	Apakah Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13.	Apakah dalam kolom	<input type="checkbox"/> Ya	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan mengenai rencana lokasi kegiatan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola?	<input type="checkbox"/> Tidak (catatan: elemen ini wajib didukung pula dengan dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi)	
14.	Apakah Lokasi pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
15.	Apakah dalam kolom Periode pengelolaan lingkungan hidup pada matriks/tabel RKL telah diuraikan secara singkat mengenai rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: uraian ini harus memperhatikan sifat dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak))	
16.	Apakah Periode pengelolaan lingkungan hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	Apakah dalam kolom Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH) pada matriks/tabel RKL telah dicantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
18.	Apakah Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH) relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
19.	Apakah dalam muatan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	telah disampaikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan untuk dampak yang ditimbulkan dalam bentuk matrik atau tabel?		
20.	<p>Apakah matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (matriks/tabel RKL) yang disampaikan telah mencakup elemen-elemen sebagai berikut:</p> <p>a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.</p> <p>b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.</p> <p>c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>(catatan: contoh matriks/tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Lampiran III PERMENLH 16/2012)</p>	
21.	<p>Apakah dalam kolom Dampak Lingkungan Yang Dipantau pada matriks/tabel RPL telah diuraikan secara singkat dan jelas mengenai:</p> <p>a. Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.</p> <p>b. Indikator/parameter pemantauan.</p> <p>c. Sumber dampak lingkungan?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	
22.	Apakah dampak-dampak lingkungan hidup yang disampaikan konsisten/relevan	<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	dengan hasil pelingkupan pada KA dan hasil kajian pada Andal?		
23.	Apakah sumber dampaknya konsisten/relevan penjelasan sebelumnya pada KA dan Andal?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
24.	<p>Apakah dalam kolom Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah diuraikan secara singkat mengenai metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya)?</p> <p>Catatan: Bentuk Pemantauan dimaksud mencakup elemen-elemen:</p> <p>a. Metode pengumpulan dan analisis data (Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan disaat penyusunan Andal);</p> <p>b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup (Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu didukung dengan gambaran lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud)</p> <p>c. Waktu dan frekuensi pemantauan (Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu diuraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (catatan: referensi rinci mengenai cara menyusun matriks/tabel RPL terdapat pada Lampiran III PERMENLH 16/2012)	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	berikut dengan frekuensinya per satuan waktu)		
25.	Apakah seluruh elemen Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
26.	Apakah dalam kolom Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup pada matriks/tabel RPL telah dicantumkan secara singkat mengenai institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (Catatan: institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi: a. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup; b. Pengawas pemantauan lingkungan hidup c. Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup)	
27.	Apakah Institusi pemantauan lingkungan hidup (PLH) relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaannya?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
28.	Apakah dalam muatan Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan telah disampaikan mengenai identifikasi dan rumusan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan: Bagian ini hanya dapat diisi dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH	
29.	Apakah dalam muatan Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
30.	Apakah dalam muatan daftar pustaka telah disampaikan mengenai sumber data dan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Catatan:	

NO.	Hal Yang Dinilai/Diperiksa	Hasil Penilaian/Pemeriksaan	Keterangan
	informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL?	Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.	
31.	Apakah dalam muatan lampiran telah disampaikan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman

		tambahan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran 6. Bidang-bidang lainnya...
--	--	---

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka

formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);

- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u></p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p> <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X 	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

- D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- E. Surat Pernyataan
Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- F. Daftar Pustaka
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
- G. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
 3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

TAHAPAN PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN

A. PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL

1. Formulir UKL-UPL yang diperiksa oleh:
 - 1) Instansi Lingkungan Hidup pusat, yang diajukan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS
 - 2) Instansi Lingkungan Hidup provinsi, yang diajukan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS; dan
 - 3) Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, yang diajukan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS.
2. Formulir UKL-UPL yang diajukan dan disampaikan pelaku usaha dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah izin lingkungan diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen.
3. Instansi Lingkungan Hidup menyiapkan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL guna memeriksa formulir UKL-UPL, melalui tahapan:
 - 1) pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan UKL-UPL;
 - 2) pengiriman undangan beserta formulir UKL-UPL kepada seluruh peserta rapat; dan
 - 3) Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang;
4. Rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL diajukan Pelaku Usaha dan diterima oleh Instansi Lingkungan Hidup.
5. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan tidak memerlukan perbaikan, maka pejabat yang ditunjuk, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan rekomendasi UKL-UPL kepada pelaku usaha.
6. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, maka pejabat yang ditunjuk, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengembalikan formulir UKL-UPL kepada pelaku usaha untuk diperbaiki.
7. Pelaku usaha wajib menyampaikan perbaikan formulir UKL-UPL kepada instansi lingkungan hidup paling lama 5 (lima) hari kerja.
8. Setelah perbaikan formulir UKL-UPL diterima, pejabat yang ditunjuk, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan rekomendasi UKL-UPL kepada pelaku usaha.


B. PEMERIKSAAN SUBSTANSI UKL-UPL

1. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir.
2. Pejabat yang ditunjuk, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL 10 (sepuluh) hari setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.

3. Pejabat yang ditunjuk, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa substansi formulir UKL-UPL yang disampaikan.
4. Formulir UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh instansi terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
5. Rapat koordinasi dapat melibatkan pemrakarsa.
6. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan berdasarkan Panduan Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL (panduan 02).
7. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa formulir UKL-UPL yang telah diisi tersebut memerlukan perbaikan, maka:
 - a. dalam rapat koordinasi, dilakukan perbaikan atas isian formulir tersebut guna memastikan hal-hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam formulir UKL-UPL dimaksud; atau
 - b. pemrakarsa wajib memperbaiki formulir UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari sejak rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL dilakukan.
8. Dalam hal pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada pemrakarsa.
9. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh pemrakarsa kepada:
 - a. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh Menteri;
 - b. gubernur melalui kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh gubernur; atau
 - c. bupati/walikota melalui kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati/walikota.
10. Pejabat yang ditunjuk, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
11. Pemeriksaan substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;

- e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
- f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

BAGAN ALIR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BERSERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA



PANDUAN 01:
PANDUAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI FORMULIR UKL-UPL

Berdasarkan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dengan menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

No.	Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemeriksa UKL-UPL wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
3.	Kepentingan pertahanan keamanan.		
4.	kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.		
5.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).		
6.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: a. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); b. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>); c. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau d. memiliki nilai penting		

No.	Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	secara ilmiah (<i>scientific importance</i>).		
7.	Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.		
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

- I. Jenis Dan Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dapat Menyebabkan Perubahan Izin Lingkungan
 - A. Penjabaran Mengenai Jenis Perubahan Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Perubahan Izin Lingkungan
 1. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan adalah perubahan status hukum yang terkait dengan nama pemilik Usaha dan/atau Kegiatan. Perubahan tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 2. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksud terdiri atas:

 - a. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif;
Contoh:
Rumah sakit yang semula mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dengan cara mengirim LB3-nya ke pihak ketiga yang berizin, namun kemudian berencana untuk melakukan perubahan pengelolaan dengan cara mengelola LB3-nya sendiri menggunakan *incinerator*.
 - b. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (*continual improvement*) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif.
Contoh:

1. Pabrik kelapa sawit yang semula mengelola limbah cairnya dengan menggunakan IPAL, berencana akan memodifikasi Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL)-nya dengan memasang alat penangkap metan agar dapat digunakan sebagai tambahan input pembangkit listriknya yang telah ada dan pembangkit listrik tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri. Dengan memasang alat penangkap metan, maka akan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan menjadi sumber energi alternatif (*co-benefit*).
2. PLTU X semula mengelola limbah cair air bahang dengan cara memasukkan air bahang ke dalam *retention pond* untuk mengurangi suhu sebelum dibuang ke laut. PLTU ini berencana untuk mengubah desain *retention pond*-nya dengan menambahkan beberapa *bafel* untuk memperluas permukaan kontak air dengan udara sehingga mampu menurunkan suhu lebih efisien.

3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Pemerintah (PP) 27 Tahun 2012, terdapat 9 (sembilan) jenis perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Tabel 1 di bawah ini akan menjabarkan secara rinci mengenai jenis-jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Tabel 1. Jenis perubahan dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	Segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain mencakup: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan alat ekstraksi mineral, tadinya hanya dengan ekskavator akan diubah menjadi menggunakan <i>blasting</i> terlebih dahulu • Perubahan bahan baku yang semula berupa kayu untuk produksi pulp menjadi sekam 	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
		terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan.		
2.	Penambahan kapasitas produksi;	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan	Kapasitas produksi tambang batubara direncanakan meningkat dari 10 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun.	
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	Perubahan yang meliputi antara lain: a. perubahan desain proses produksi; b. perubahan bahan baku; c. perubahan bahan penolong; dan/atau d. perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar, perubahan jenis tanaman budidaya, perubahan sistem silvikultur	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
4.	Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	Adalah perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan instalasi pengolahan air bersih; • penambahan sumber air bawah tanah; 	Sarana pendukung adalah: sarana yang tanpa adanya sarana ini, maka proses produksi masih dapat dilakukan. Dampak negatif

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
				terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
5.	Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Tambang yang direncanakan berakhir setelah 30 tahun, ternyata menjelang tahun ke 30 direncanakan untuk diteruskan sampai tahun ke 40, dengan metode dan 	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
			<p>kapasitas penambang an yang sama pada areal yang sama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suatu pabrik yang tadinya beroperasi secara batch (ada termin tertentu), direncanakan akan beroperasi secara kontinu 	negatif, yang sudah ada.
7.	Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dilingkup dan dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya	Rencana penambahan kegiatan baru berupa pengelolaan LB3 oleh perusahaan industri (tenant) dalam suatu kawasan industri	-
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	Perubahan yang mencakup antara lain perubahan peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan • Perubahan peruntukkan ruang dalam Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti areal lahan untuk 	-

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
			lokasi kegiatan panas bumi yang semula kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi.	
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat lain yang menyebabkan pengelolaan lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Bencana alam (tsunami, gempa, kekeringan) • Penduduk mulai bermunculan di area sekitar pabrik; • Perambahan areal pertambangan oleh PETI 	

4. Perubahan Dampak dan/atau Risiko Lingkungan Hidup berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) dan/atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan

Perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah jenis perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang teridentifikasi dari hasil kajian ARLH dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Perlu diperhatikan pula bahwa audit lingkungan hidup yang diwajibkan terdiri atas:

- a. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala kepada usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup
- b. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur tentang audit lingkungan hidup.

Pada prinsipnya, kajian ARLH maupun hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan (audit LH wajib) dapat memberikan temuan mengenai dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang belum terkaji dan belum dikelola dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya, sehingga terdapat

kemungkinan pula bahwa hasil kajian ARLH dan audit wajib dapat memberikan informasi tambahan terhadap dokumen Amdal atau UKL-UPL, sehingga diperlukan perubahan Izin Lingkungan.



Gambar 1. Keterkaitan hasil kajian ARLH dan audit lingkungan hidup wajib dengan perubahan Izin Lingkungan

5. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan

Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan.

6. Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan antara lain mencakup:
 - a. Perubahan usaha dan kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. Perubahan nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Perubahan nama kegiatan tanpa merubah jenis kegiatan (seperti perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, perubahan nama lokasi seperti lokasi sumur pengeboran);
 - d. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 - e. Penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan.

B. Ruang Terjadinya Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan usaha dan/atau kegiatan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dapat terjadi:

1. Di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan batas proyek yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan sebelumnya; dan/atau
2. Di dalam batas wilayah studi untuk rencana perubahan pengelolaan dan pemantauan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal;

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan dijabarkan dalam table dibawah ini.

Tabel 2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	
		Di dalam dan/atau berbatasan dengan proyek*	Di dalam wilayah studi**
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	√	x
2.	Penambahan kapasitas produksi;	√	x
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	√	x
4.	Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;	√	x
5.	Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan.	√	x
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;	√	x
7.	Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	√	x
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	√	√
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	√	x
10	Perubahan RKL-RPL	√	√

Keterangan:

- 1) * = untuk rencana perubahan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki UKL-UPL;
- 2) ** = untuk rencana perubahan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal;

II. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN (PIL)

A. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pelaku Usaha)

- a. Identitas pemegang Izin Lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
- b. Berbagai Keputusan Kelayakanan Lingkungan Hidup yang dimiliki beserta perubahannya;
- c. Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya.

2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “beri tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	<input type="checkbox"/>
2)	Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (<i>continual improvement</i>) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
3)	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	<input type="checkbox"/>
	b. Penambahan kapasitas produksi;	<input type="checkbox"/>
	c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	<input type="checkbox"/>

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	<input type="checkbox"/>
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	g. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	<input type="checkbox"/>
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	<input type="checkbox"/>
4)	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	<input type="checkbox"/>
5)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	<input type="checkbox"/>
6)	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya: a. b. c.	<input type="checkbox"/>

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan tidak perlu menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan **selain** perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan **selain** perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat:

Di bawah ini terdapat beberapa contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

Tabel 1. Contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan hulu migas berdasarkan komponen-komponen kegiatannya (utama, pendukung dan pengelolaan lingkungan hidupnya)

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
A.	FASILITAS PRODUKSI			
1.	Jumlah Sumur	1.075 buah dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 290 buah aktif • 736 buah tidak aktif • 11 sumur di APNE dan APNF berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010 • 38 sumur sisipan berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010 	195 buah: <ul style="list-style-type: none"> • 2 sumur di UL • 3 sumur di YY • 2 sumur di FSB • 165 sumur sisipan di • 26 sumur eksplorasi 	Total = 1.273 buah
2.	Anjungan Sumur (tak berpenghuni)	137 buah dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> • 6 buah di area AVSA • 21 buah di area Bravo • 25 buah di area Echo • 21 buah di area Foxtrot • 10 buah di area KLA • 23 buah di area Mike-Mike • 4 buah di area Papa • 12 buah di area Uniform • 8 buah di area Zulu • 7 buah di area APN 	3 buah (ULA, YYA dan FSBA)	Total = 140 buah
3.	Anjungan proses produksi (berpenghuni)	11 buah, yaitu Avsa, Zulu, Papa, Mike-Meki, Lima, KLA, Uniform, Echo, Foxtrot, Bravo, Central Plant.	-	-
4.	Termina Khusus	1 buah yaitu FSO	-	-
5.	Anjungan pengolahan air terproduksi (berpenghuni)	Pada 5 anjungan: <ul style="list-style-type: none"> • Central Plant. • Arco Ardjuna • Papa • Mike-Mike • Foxtrot (tidak aktif) 	-	-
6.	Pipa <i>flowline</i>	± 1.600 km dengan diameter bervariasi yang digelar di bawah laut di seluruh	<ul style="list-style-type: none"> • ±6,1 km 12" (ULA-UW) • ±13,5 km 12" (YYA-KLB) atau ±4,2 km 12" (YYA- 	Pipa tambahan merupakan pipa baru

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
			KKNA) • ±5,7 km 10” (FBSA-FFB) atau ±5,8 km 10” (FSBA ke ruas pipa FSA-FFB) • ±0,7 mile 10” <i>feed gas pipeline</i> KLA-KLB • ±0,7 mile 3” <i>gas lift pipeline</i> KLB-KLA	
7.	Pipa transmisi gas	<ul style="list-style-type: none"> • Papa-ORF • <i>Central Plant</i>-ORF ... 	-	-
8.	Pipa Transmisi minyak	<i>Central Plant</i> FSO	-	-
9.	Fasilitas penyimpanan minyak terapung (FSO)	1 buah (FSO	-	-
10.	Fasilitas penerima darat (ORF)	3 buah (....., dan	-	-
B.	PRODUKSI			
1.	Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak: 300.000 BOPD • Gas: 300 MMSCFD 	-	-
2.	Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak: 32.000 BOPD • Gas: 185 MMSCFD 	Maksimum produksi: <ul style="list-style-type: none"> • Minyak: 46.500 BOPD • Gas: 285MMSCFD 	Tidak melampaui kapasitas
C.	PENANGANAN LIMBAH PRODUKSI			
1.	Kapasitas <i>water treatment system</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 260.000 BWPD di Central Plant (aktif) • 100.000 BWPD di • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Papa (tidak aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Mike-Mike (aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Foxtrot (tidak aktif) 	-	Pengaktifan di Anjungan Papa dengan <i>hydrocyclone</i> kapasitas 2 x 45.000 BWPD

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
2.	Volume air terproduksi	<ul style="list-style-type: none"> • CP = 100.000 BWPD • AA = 4.000 • Papa = 50.000 • MM = 10.000 	53.000 BWPD	Total = 217.000 BWPD
3.	<i>Flaring</i>	Avsa, Zulu, Papa, Mike-Mike, Lima, KLA, Bravo, Echo, Uniform, Central Plant dan Foxtrot	Sistem <i>flare</i> pada KLB <i>Platform</i>	Sistem <i>flare</i> KLB digunakan untuk antisipasi <i>process upset</i> pada sistem <i>compressor</i>
D.	FASILITAS PENUNJANG			
1.	<i>Shorebase</i>	-	-	-

Tabel 2. Contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan pelabuhan berdasarkan tahapan kegiatannya

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)
Mobilisasi Tenaga Kerja	
Mobilisasi Alat dan Bahan Lewat Laut	Mobilisasi material lewat darat <ul style="list-style-type: none"> • Material urug <ul style="list-style-type: none"> ○ Material urug untuk causeway volume urugan I, II & III 1.100.000 m³ ○ Material urug untuk interchange area 700.000 m³ ○ Lapangan penumpukan 3.910.000 m³ • Material pancang
Pembangunan Basecamp Pembangunan Pelabuhan	Pembangunan Pelabuhan
a. Jembatan penghubung Panjang : 2.560 m Lebar : 18 m Luas : 32.000 m ² Konstruksi <i>on pile</i> Yang sudah dilakukan 30,8% dari panjang 800 m x 12,5 m	a. Jembatan penghubung Panjang : 800 m Lebar : 12,5 m Luas : 10.000 m ² Yang dikaji rencana pembangunan 60,2%
b. Pembangunan <i>causeway</i> Kontruksi masif dan lokasi menempel bibir pantai Disain: Panjang : 500 m Lebar : 140 m Luas : 70.000 m ² Volume urugan : 173.000 m ² Yang sudah dilakukan adalah pemasangan talud sepanjang 500 m dan lebar 25 m (luas 13.000 m ²)	b. Pembangunan <i>causeway</i> Kontruksi masif dengan luas ± 8 Ha dan lokasi bergeser 800 meter dari bibir pantai; Disain: I. Pengurugan untuk areal <i>causeway</i> Tahap I Panjang : 520 m Lebar : 25 m Luas : 13.000 m ² II. Pembangunan <i>causeway</i> Tahap II Panjang : 200 m Lebar : 30 m Luas : 6.000 m ²

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)
	III. Pembangunan causeway Tahap III Panjang : 1.231 m Lebar : 50 m Luas : 61.550 m ²
c. Pembangunan Lapangan Penumpukan Container yard dan fasilitas pendukung Ukuran urugan : 5.844.000 m ³ Ukuran container yard : 387.000 m ² , 4 blok @ 96.750 m ² Jarak dengan dermaga 260 m, luas 50 ha	c. Pembangunan Lapangan Penumpukan I. Lapangan penumpukan petikemas Luas : 250.000 m ² Volume urugan : 2.800.000 m ³ II. Lapangan penumpukan curah kering Luas : 100.000 m ² Volume urugan : 1.1100.000 m ³ Jarak dengan dermaga menjadi ± 970 m, luas 25 ha dan 10 ha, progress pembangunan 0%. Pembangunan <i>ReceptionFacilites</i> (RF)
d. Pembangunan <i>Trestle</i> <i>Trestle</i> , 2 unit dengan 7.872,5 m ² Ukuran 235 m x 9,5 m Kontruksion- <i>pile</i>	d. Pembangunan <i>Trestle</i> <i>Trestle</i> menjadi jembatan penghubung II (antara lapangan penumpukan dan dermaga) Panjang : 975 m Lebar : 16 m Luas : 15.600 m ² Kontruksion- <i>plie</i> Progress pembangunan 0%

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/ataudisekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:

- 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
- 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
- 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang Izin Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta *trend* perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

tersebut dilakukan. *Trend* perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang Izin Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan yang termasuk dalam kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan:

- a. Berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetikbaru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
- b. Merubah batas wilayah studi Amdal.

B. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pelaku Usaha)

- a. Identitas pemegang Izin lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
- b. Rekomendasi UKL-UPL yang dimiliki beserta perubahannya;
- c. Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya

2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan table jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom "beri tanda (√)" pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	<input type="checkbox"/>
2)	Perubahaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (<i>continual improvement</i>) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
3)	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	<input type="checkbox"/>
	b. Penambahan kapasitas produksi;	<input type="checkbox"/>
	c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	<input type="checkbox"/>
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	g. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	<input type="checkbox"/>
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	<input type="checkbox"/>
4)	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	<input type="checkbox"/>
5)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	<input type="checkbox"/>
6)	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya: a. a. b.	<input type="checkbox"/>

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1), dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan tidak perlu menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona

lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan **selain** perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan **selain** perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak seperti tercantum di bawah ini.

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat:

- a. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besarnya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain:
 - 1) Kegiatan utama;
 - 2) Kegiatan pendukung; dan
 - 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

- a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:
 - 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
 - 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
 - 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan atau tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Skala/besaran kegiatan eksisting beserta perubahan usaha dan/atau kegiatannya secara kumulatif termasuk dalam skala/besaran wajib Amdal;
- b. Perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut menyebabkan:
 - 1) Sebagian lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 - 2) Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut berpotensi mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di dalam kawasan lindung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengizinkan usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam kawasan lindung.

III. PEDOMAN PENYUSUNAN AMDAL BARU, ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL, DAN FORMULIR UKL-UPL BARU

A. Umum

Dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diperlukan bagi penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan terdiri atas:

1. Dokumen Amdal baru;
2. Dokumen adendum Andal dan RKL-RPL; atau
3. Formulir UKL-UPL baru.

B. Dokumen Amdal Baru

Muatan dokumen Amdal baru pengembangan, mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini. Dalam dokumen Amdal baru tersebut, wajib dijelaskan pula kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk dampak lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan eksisting dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

C. Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL

1. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe:

- a. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya. Perubahan DPH tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya antara lain perubahan besaran dan sifat penting dampak;
- b. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan perubahan dampak lingkungan lainnya dan tidak menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- c. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di luar kriteria a dan b;

2. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan mencakup:
 - i. komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besarnya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain kegiatan utama, kegiatan pendukung; dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bagian ini juga dijelaskan berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan lingkungan;
 - ii. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan (PIL) dengan uraian yang lebih rinci dari dokumen PIL.

c. Deskripsi rona lingkungan hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rona lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rona lingkungan hidup secara rinci mencakup:

i. komponen-komponen lingkungan hidup, yang meliputi:

- 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain:rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
- 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
- 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

ii. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas disusun untuk komponen-komponen lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Deskripsi rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta trend perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. Trend perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Deskripsikan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel. Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan (PIL) dengan uraian yang lebih rinci dari dokumen PIL.

d. Evaluasi Kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:

- i. Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak penting hipotetik (DPH) dan dampak-dampak lainnya perlu dikelola berdasarkan dokumen amdal yang telah dimiliki;

- ii. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 - iii. Identifikasi dan evaluasi terhadap jenis-jenis dampak penting hipotetik (DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Dampak penting hipotetik (DPH) yang telah evaluasi ini akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci dalam bagian prakiraan dan evaluasi dampak;
 - iv. evaluasi apakah perubahaan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
 - 1. tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang sifatnya baru atau dampak lain yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan relatif sama dengan dampak lain yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - 2. merubah besaran dampak lainnya yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - 3. menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - e. Prakiraan dan evaluasi dampak penting: Bagian ini pada dasarnya memuat uraian mengenai prakiraan dan evaluasi dampak penting terhadap lingkungan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prakiraan dampak penting dilakukan terhadap DPH-DPH yang telah dievaluasi dan diidentifikasi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

Evaluasi dampak penting dilakukan secara holistic dengan menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan.
 - f. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Keegiatannya pada dasarnya dapat dikelompok menjadi tiga kategori, yaitu:
 - i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - g. Daftar pustaka; dan
 - h. Lampiran
3. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:
- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
- c. Deskripsi rona lingkungan hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rona lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rona lingkungan hidup dapat menggunakan uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
- d. Evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan terkena dampak: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
 - i. Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak-lingkungannya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen amdal yang telah dimiliki;
 - ii. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 - iii. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
 - 1. tidak menimbulkan berbagai dampak lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru atau dampak lingkungan yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan (bukan DPH) relatif sama dengan dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - 2. merubah besaran dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - 3. menimbulkan jenis dampak lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- e. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Keegiatannya pada dasarnya dapat dikelompok menjadi tiga kategori, yaitu:
 - i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- f. daftar pustaka; dan
- g. lampiran

4. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
- c. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kejadiannya pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- d. Daftar pustaka; dan
- e. Lampiran

D. Muatan Formulir UKL-UPL baru

Muatan UKL-UPL baru pengembangan, mengacu pada pedoman Lampiran III Peraturan Menteri ini. Dalam UKL-UPL baru tersebut, wajib dijelaskan pula kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk dampak lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan eksisting dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.

IV. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

A. UMUM

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini mencakup:

- 1) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
- 2) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe B;
- 3) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe C;

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian Amdal baru dilakukan berdasarkan pedoman penilaian Amdal sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui pemeriksaan UKL-UPL baru dilakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

B. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A

1. Penerimaan dan Penilaian Permohonan Perubahan Izin Lingkungan, Adendum Andal dan RKL-RPL Secara Administratif
 - a. Pemegang Izin Lingkungan menyusun adendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan pedoman penyusunan adendum Andal dan RKL-RPL;
 - b. Permohonan perubahan Izin Lingkungan, penilaian adendum Andal dan RKL-RPL diajukan oleh pemegang Izin Lingkungan (pemerakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada:
 - i. Menteri melalui sekretariat KPA pusat untuk adendum Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan Menteri;
 - ii. gubernur melalui sekretariat KPA provinsi untuk adendum Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan gubernur; dan
 - iii. bupati/walikota melalui sekretariat KPA kabupaten/kota untuk adendum Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan bupati/walikota.
 - c. Dalam surat permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, dilengkapi dengan arahan perubahan Izin Lingkungan dari instansi lingkungan hidup dan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang telah disusun;
 - d. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemerakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan Izin Lingkungan, adendum Andal dan RKL-RPL.
 - e. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL yang tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Menteri;
 - f. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.
 - g. Dalam hal permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL kepada pemerakarsa.
 - h. Dalam hal permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan

tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.

- i. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - i. uji administrasi menyimpulkan bahwa adendum Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - ii. adendum Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
 - j. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 - k. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.
2. Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL secara teknis
- a. Persiapan Rapat Tim Teknis
 - i. Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna menilai Adendum Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - 1) membuat daftar undangan tim teknis yang akan dilibatkan dalam penilaian addendum Andal dan RKL-RPL;
 - 2) meminta addendum Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian kepada pemrakarsa;
 - 3) mengirimkan addendum Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota tim teknis dan memberikan tanda bukti penerimaan adendum Andal dan RKL-RPL oleh anggota teknis; dan
 - 4) meminta masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Adendum andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis paling sedikit 5 (lima) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengirim adendum Andal dan RKL-RPL sebelum rapat tim teknis dilakukan.
 - b. Penilaian Mandiri Adendum Andal, RKL-RPL oleh Tim Teknis
 - i. Berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai adendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Anggota tim teknis melakukan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 - iii. Penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
 - 1) uji tahap proyek;
 - 2) uji kualitas dokumen; dan
 - 3) telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.

- iv. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (Detailed Engineering Design/DED).
 - v. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap Proyek Andal dan RKL-RPL (panduan 03) yang tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Menteri.
 - vi. Uji kualitas Adendum Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - 1) konsistensi;
 - 2) keharusan;
 - 3) relevansi; dan
 - 4) kedalaman.
 - vii. Uji kualitas adendum Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL (panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL) yang tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
 - viii. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
 - ix. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file elektronik (softcopy) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
- c. Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL
- i. Setelah melakukan penilaian mandiri, tim teknis melakukan rapat tim teknis.
 - ii. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota tim teknis;
 - 2) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen adendum Andal dan RKL-RPL nya; dan
 - 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL.
 - iii. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL tidak hadir.
 - iv. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - v. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, ketua tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim teknis yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
 - vi. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.

- vii. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas adendum Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 - viii. Terhadap paparan dari pemrakarsa, tim teknis melakukan pembahasan substansi teknis addendum Andal dan RKL-RPL;
 - ix. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis dalam rapat tim teknis, wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara penilaian adendum Andal dan berita acara penilaian RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- d. Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL
- i. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 - ii. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa adendum Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan adendum Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
 - iii. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan adendum Andal dan RKL-RPL kepada:
 - 1) Menteri melalui sekretariat KPA pusat;
 - 2) gubernur melalui sekretariat KPA provinsi; atau
 - 3) bupati/walikota melalui sekretariat KPA kabupaten/kota.
 - iv. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan adendum Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
 - v. Setiap anggota tim teknis melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam adendum Andal dan RKL-RPL
 - vi. Hasil pengecekan dibahas dalam rapat tim teknis.
 - vii. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan pengecekan kebenaran/kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.
- e. Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Adendum Andal dan RKL-RPL
- i. Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari adendum Andal dan RKL-RPL, antara lain:
 - 1) kualitas Adendum Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan adendum Andal dan RKL-RPL-nya untuk dinilai; dan
 - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
 - ii. Tim teknis menuangkan hasil penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis adendum Andal dan RKL-RPL.

- iii. Tim teknis menyampaikan berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis adendum Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
3. Penilaian Kelayakan Atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Addendum Andal dan RKL-RPL
 - a. Persiapan Rapat KPA
 - i. Adendum Andal dan RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada sekretariat KPA.
 - ii. Sekretariat KPA menyampaikan adendum Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA.
 - iii. Berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL yang disampaikan, Ketua KPA menyelenggarakan rapat KPA.
 - iv. Adendum Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota KPA paling sedikit 5 (lima) hari kerja sebelum rapat KPA dilakukan.
 - b. Penyelenggaraan Rapat KPA
 - i. Rapat KPA dipimpin oleh ketua KPA, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota KPA yang diundang, yang wajib mendapat mandat dari institusi yang diwakilinya untuk melakukan pengambilan keputusan yang dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi yang bersangkutan sebagai anggota KPA;
 - 2) anggota tim teknis;
 - 3) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 4) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen adendum Andal dan RKL-RPL-nya; dan
 - 5) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Adendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL tidak hadir.
 - iii. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - iv. Anggota KPA yang berhalangan hadir dalam rapat KPA, wajib memberikan tanggapan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai adendum Andal dan RKL-RPL-nya secara tertulis paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum rapat KPA dilaksanakan.
 - v. Masukan tertulis, disampaikan di hadapan rapat KPA oleh ketua KPA.
 - vi. Dalam hal ketua KPA berhalangan hadir, maka rapat KPA dapat dipimpin oleh sekretaris KPA.
 - vii. Rapat KPA diawali dengan penyampaian paparan atas adendum Andal dan RKL-RPL oleh pemrakarsa.

- viii. Rapat KPA dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian aspek teknis dari addendum Andal dan RKL-RPL oleh ketua tim teknis.
- ix. Dalam hal ketua tim teknis berperan sebagai pimpinan rapat KPA, maka ketua tim teknis menunjuk wakil dari tim teknis untuk menyampaikan penyampaian dimaksud.
- x. Anggota KPA kemudian memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL-nya, sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan keahliannya.
- xi. Dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, anggota KPA wajib mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup.
- xii. Semua tanggapan dari seluruh anggota KPA wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat KPA.
- xiii. Berita acara paling sedikit berisi:
 - 1) informasi kronologi pelaksanaan penilaian Amdal;
 - 2) informasi kronologi berisi antara lain:
 - a) kronologi pelaksanaan rapat tim teknis dan KPA;
 - b) riwayat persuratan yang mendukung dalam pengambilan keputusan yaitu persuratan yang dapat bersifat dukungan maupun keberatan terhadap rencana kegiatan; dan
 - 3) pertimbangan bahwa hasil studi kajian dampak lingkungan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

4. Skema Penerapan Proses Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL

Proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dapat dilakukan melalui tiga skema, yaitu:

a. Skema I, yang terdiri dari:

- i. Proses penilaian aspek teknis (melalui rapat tim teknis); dan
- ii. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan (melalui rapat KPA),

yang dilakukan terpisah.

Skema I dilakukan sesuai dengan proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana tercantum pada huruf A dan huruf C di atas.

b. Skema II, yang terdiri dari:

- i. Rapat tim teknis; dan
- ii. Rapat KPA

yang dilakukan secara terpisah dan perbaikan dokumen dilakukan setelah rapat KPA.

Skema II tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa hasil rapat tim teknis menunjukkan tidak diperlukannya perbaikan yang sifatnya mendasar dan dokumen addendum Andal dan RKL-RPL

tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

- c. Skema III, yang dilakukan dengan cara menggabungkan rapat tim teknis dengan rapat KPA.

Dalam hal hasil rapat gabungan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan maka diperlukan rapat KPA ulang.

Atas pertimbangan efisiensi, efektivitas waktu, dan ketersediaan sumber daya penilaian, Ketua KPA dapat memilih skema II atau skema III untuk digunakan dalam proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dengan tetap menjamin tercapainya kualitas hasil kajian yang tercakup dalam dokumen addendum Andal dan RKL-RPL yang valid dan representatif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

5. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan;
 - a. Berdasarkan berita acara rapat KPA, sekretaris KPA kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap addendum Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPA;
 - b. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
 - i. konsep surat keputusan perubahan kelayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - ii. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup, kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
 - c. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya kemudian menetapkan:
 - i. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - ii. ketidaklayakan lingkungan hidup;
 - d. Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.

C. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE B

Proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B pada dasarnya sama dengan proses penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A, kecuali untuk penilaian adendum Andal dan RKL-RPL secara teknis dan penilaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL, yang dilakukan secara bersamaan oleh Tim Teknis KPA, tanpa melibatkan Komisi Penilai Amdal;

D. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE C

Proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C pada dasarnya sama dengan proses penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A, kecuali untuk penilaian adendum Andal dan RKL-RPL secara teknis dan penilaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL, yang dilakukan secara bersamaan oleh instansi lingkungan hidup tanpa melibatkan Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA